

**KONSEP *KAFĀ'AH* PADA TRADISI PERNIKAHAN
AWAK SAMO AWAK DI MINANGKABAU
PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH***

(Studi Kasus Nagari Lubuk Gadang, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera
Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Reza Indriani Putri

2102016123

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Reza Indriani Putri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Reza Indriani Putri
NIM : 2102016123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Konsep *Kafā'ah* Pada Tradisi Pernikahan *Awak Samo Awak* Di Minangkabau Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*** (Studi kasus Nagari Lubuk Gadang, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera barat)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I

Muhammad Sa'aim, S. Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I
NIP. 19810911202311010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://u.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara:

Nama : Reza Indriani Putri
NIM : 2102016123
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Konsep *Kafa'ah* pada Tradisi Pernikahan *Awak Samo Awak* di Minangkabau Perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah*** (Studi Kasus Nagari Lubuk Gadang, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat)

Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS**, pada:

23 Juni 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik **2024/2025**,

Semarang, 1 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/ Penguji I,

AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang/ Penguji II,

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji III,

Drs. H. FMAN SULAIMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji IV,

Dr. H. MOHAMAD ARJA IMRONI, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Pembimbing I,

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II,

Dr. H. FAKHRUDIN AZIZ, Lc., M.S.I.
NIP. 19810911202311010

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”¹

(QS. Al- Hujurat [49] 13)

¹ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmatnya penulis menyusun skripsi ini dengan baik. Maka dengan hati senang, terharu dan bangga, penulis ingin persembahkan karya ini untuk :

1. Alm Ayah tercinta yang tidak pernah melihat anaknya tumbuh besar hingga bisa menyelesaikan studi ini. Ayah terima kasih atas rasa sayang cintamu disaat anakmu belum mengerti apa-apa, tumbuh besar tanpa sosok ayah cukup menakutkan tapi ternyata aku bisa, dan ini aku persembahkan untuk engkau yang sudah jauh disana.
2. Ibu tercinta, ibu Irdayani yang selalu menyayangi, menyemangati serta berjuang dalam Pendidikan penulis hingga bisa menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
3. Kakak laki-laki, yaitu abang Irlando Saputra dan Irvan Prayoga Putra yang turut mensupport penulis baik secara moral dan materil.
4. Adik tersayang, Jodi Pratama dan Assyifa Gustiani yang selalu menunggu keberhasilan dan kepulangan penulis.
5. Teruntuk diri sendiri yang sudah berani memulai dan mampu menyelesaikannya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2025

Deklarator,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf arab yang digunakan dalam Menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Tabel 0.1 Trasliterasi Arab

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Untuk vokal tunggal berupa tanda atau harokat, transliterasi sebagai berikut :

Tabel 0.2 Tranliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Sedangkan vokal rangkap adalah gabungan antara huruf dan harokat, transliterasi adalah :

Table 0.1 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah adalah vocal Panjang dalam tulisan arab dengan menggunakan harakat dan huruf. Penulisan nya dengan huruf ditambah tanda caron (-) diatasnya, misal : ā, ī, ū.

Tabel 0.4 Vocal Panjang Literasi Arab

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	i dan garis atas

Contoh :

الرَّحْمَنُ → Ar-Raḥmān

سَوَابٌ → sawāb

D. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir Kata

Terbagi menjadi dua ,yaitu:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
adalah Ta' marbutah yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Tā' marbūṭah* mati

adalah Ta' marbutah yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ → raudah al atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ → al- madīnah al-munawwarah/-al madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ → Talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Kata sandang dalam sistem penulisan huruf Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah ditranslasikan sesuai dengan bunyinya “T” kemudian diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandan tersebut.
2. Kata sandang yang diikuti dengan huruf qomariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditranslasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ	ar-rajulu
- الْقَلَمُ	al-qalamu
- الشَّمْسُ	asy-syamsu
- الْجَلُّ	al- jalalu

G. Huruf Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta' murūna*

سَيَاءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

I. *Lafẓ Al Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمُوفِيْرُ حَمْدِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenali ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

A. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Pada dasarnya *kafā'ah* adalah kesetaraan didalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan, namun didalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya *kafā'ah* didalam pernikahan kecuali setara didalam agama. Pada tradisi atau kebiasaan pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau adalah kesetaraan yang menekankan pada aspek keturunan dan nasab didalam pernikahan. Adapun objek penelitian ini penulis mengambil Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dimana masih menekankan pada praktek pernikahan *awak samo awak* (sesama minang).

Adapun pokok permasalahannya dalam penulisan skripsi ini adalah, 1) Bagaimana konsep *kafā'ah* pada tradisi pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau khususnya di Nagari Lubuk Gadang. 2) Bagaimana konsep *kafā'ah* pada tradisi pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau Nagari Lubuk Gadang perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitan lapangan (*field research*), data yang didapatkan langsung ditempat penelitian, yaitu di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Data primer dalam penelitian berupa hasil wawancara dengan tokoh adat di Nagari Lubuk Gadang. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan Pendekatan *normative empiris*. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau memiliki keterkaitan dengan konsep *kafā'ah* didalam pernikahan. Karena sama-sama mempertimbangkan aspek nasab dan keturunan didalam pernikahan. Adapun pernikahan *awak samo awak* ketika dilihat dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, bahwa pernikahan ini juga memberikan kemaslahatan bagi individu, masyarakat dan adat itu sendiri.

Kata Kunci : *kafā'ah*, Pernikahan *awak samo awak*, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

ABSTRACT

Basically, kafā'ah in Islam is equality that emphasizes only religious and spiritual aspects, but the Compilation of Islamic Law does not recognize kafā'ah in marriage except for equality in religion. However, the tradition or custom of awak samo awak marriage in Minangkabau is a marriage that emphasizes lineage and ancestry in marriage. The subject of this study is Nagari Lubuk Gadang, Sangir District, South Solok Regency, where many people still practice awak samo awak (marriage between Minangkabau people).

The main issues in this thesis are: 1) How is the concept of kafā'ah applied in the tradition of awak samo awak marriage in Minangkabau, particularly in Nagari Lubuk Gadang? 2) How is the concept of kafā'ah applied in the tradition of awak samo awak marriage in Minangkabau Nagari Lubuk Gadang from the perspective of Maqāṣid Syarī'ah?

This research falls under the category of field research, where data is collected directly at the research site, namely in Nagari Lubuk Gadang, Sangir District, Solok Selatan Regency. Primary data in this study consists of interview results with traditional leaders in Nagari Lubuk Gadang. The research method used is qualitative with a normative-empirical approach.

The results of this study indicate that the tradition of same-sex marriage in Minangkabau, based on the concept of equality in marriage, is a long-standing custom that has now become a necessity. Furthermore, the necessity of same-sex marriage, when viewed from the perspective of Maqāṣhid Al-Syarī'ah, also brings benefits to individuals, society, and the tradition itself.

Keywords: *Kafā'ah, Awak samo awak marriage, Maqāṣid Asy-Syarī'a*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah. Segala puji atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berserta salam, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan pada kehidupan. Skripsi ini berjudul “**Konsep Kafā’ah Pada Tradisi Pernikahan Awak Samo Awak di Minangkabau Perspektif Maqasid Asy-Syarī’ah (Studi Kasus Nagari Lubuk Gadang, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat)**” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat selama studi dikampus hijau ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan saran-saran serta bimbingan dari banyak pihak sehingga dalam penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag (Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum)

2. Dr. Ismail Marzuki, M.A., Hk. (Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam) dan Ali Masykur, S.HI., M.H. (Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam)
3. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. dan Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc, M.H.I sebagai Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman saling menguatkan dalam penulisan skripsi ini, Izra, Mita, Dwi, Navila, Mayang, Alimah, Farah dan semua teman-teman yang sudah support.
6. Teman-teman kos sutardi yang selalu memberikan hiburan dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih Bela, Rofiqoh, dan Ayumi.
7. Teman-teman satu kampung yang memberikan tawa, terima kasih Hilmi, Ria, Dinda, dan Arinta.
8. Organisasi Gerakan yang selalu memberikan energi positif, arti ikhlas, sabar, dan perjuangan selama berkuliah. Banyak ilmu dan Pelajaran yang didapatkan ketika berteman dengan orang-orang hebat didalamnya. Bangkit dan bermanfaat selalu Gerakanku.
9. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah swt semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.

Maka dengan itu penulis ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 15 Juni 2025

Penulis

Reza Indriani Putri

2102016123

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERNIKAHAN DAN <i>KAFĀ'AH</i>.....	21
A. Pernikahan.....	21
1. Definisi Pernikahan.....	21
2. Dasar Hukum Pernikahan	23
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	29
4. Hikmah Nikah	32
B. <i>Kafā'ah</i>	34
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	34
2. Asal Usul <i>Kafā'ah</i>	38

3. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	40
4. Ukuran <i>Kafā'ah</i>	45
5. <i>Kafā'ah</i> dalam Hukum Perkawinan	51
6. Hikmah <i>Kafā'ah</i> didalam perkawinan	53
C. <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i>	55
1. Definisi <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i>	55
2. Pembagian <i>Maqāṣhid Asy- Syarī'ah</i>	57
3. <i>Ad- Dharūriyāt Al-Khamsah</i>	59
BAB III KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> PADA TRADISI PERNIKAHAN AWAK SAMO AWAK DI MINANGKABAU KHUSUSNYA DI NAGARI LUBUK GADANG.....	63
A. Deskripsi Wilayah	63
1. Sejarah Nagari Lubuk Gadang	63
2. Geografis Nagari Lubuk Gadang	65
3. Demografis Nagari Lubuk Gadang	66
B. Konsep Umum adat Minangkabau	68
1. Pengertian Adat Minangkabau	68
2. Filsafah Adat Minangkabau	69
3. Tingkatan Adat Minangkabau	71
C. Perkawinan Adat Minangkabau.....	73
1. Definisi Perkawinan.....	73
2. Syarat dan Ketentuan	76
3. Bentuk Perkawinan Minangkabau	77
D. Konsep <i>Kafā'ah</i> Pada Tradisi Pernikahan <i>Awak Samo Awak</i>	78
1. Sejarah pernikahan <i>Awak Samo Awak</i>	78
2. Definisi Perkawinan <i>Awak Samo Awak</i>	83
3. Jenis Pernikahan <i>awak samo awak</i>	83
4. Tujuan Pernikahan <i>awak samo awak</i>	84

5. Konsep <i>Kafā'ah</i> Pada Tradisi Pernikahan <i>Awak Samo Awak</i> di Nagari Lubuk Gadang	90
E. Efek Sosial Pernikahan Campuran	100
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> PADA TRADISI PERNIKAHAN <i>AWAK SAMO AWAK</i> DI MINANGKABAU	107
A. Analisis Konsep <i>Kafā'ah</i> pada Praktik Tradisi Pernikahan <i>Awak Samo Awak</i> Di Nagari Lubuk Gadang	107
B. Analisis Konsep <i>Kafā'ah</i> Pada Tradisi Pernikahan <i>Awak Samo Awak</i> Di Minangkabau Perspektif <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	115
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Kritik dan Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Jorong Nagari Lubuk Gadang Maret Tahun 2025	67
Tabel 3.2 Perbandingan Informan Pernikahan Campuran	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang sah antara laki-laki dan perempuan ketika sudah siap mengarungi kehidupan rumah tangga. Tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, *sakīnah mawaddah warahmah* serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan yang harmonis dan sakinah bisa dicapai ketika adanya kecocokan dan keselarasan yang baik antara suami dan istri dalam mencapai tujuan. Keharmonisan keluarga adalah suatu keseimbangan hubungan antara anggota keluarga dan memahami akan peran, hak dan kewajibannya masing-masing didalam sebuah keluarga.³ Menciptakan keluarga yang harmonis, ada faktor yang paling penting adalah ketika memilih dengan siapa nantinya hidup bersama. Kecocokan dan kesesuaian serta tidak adanya rasa keberatan melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri maka istilah ini yang dikenal dengan *kafā'ah* atau kesetaraan dalam fiqih munakahat.⁴

Kafā'ah didalam perkawinan merupakan kesetaraan, keseimbangan, keserasian didalam perkawinan. Konsep *kafā'ah* yang ada didalam pernikahan berkaitan dengan

² Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.

³ Paisal, "Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan", *Journal of Islamic Law El Madani*, vol. 3, no 1 Juni 2024,

⁴Asrizal, "Relevansi Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis" vol 8, no. 1 (2015): 63–74.

kesetaraan, kesepadanan antara suami dan istri yang bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu seperti agama, nasab, status sosial dan ekonomi. Karena menikah adalah ibadah seumur hidup, perlu banyaknya persiapan diri mulai dari hal ekonomi, agama, psikis, fisik, dan adaptasi antara satu sama lain.

Petunjuk dalam memilih pasangan juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah Saw Riwayat Abu Hurairah RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
بِذَلِكَ⁵

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah).⁶

Hadist ini mengisyaratkan pasangan ketika ingin menikah, yaitu pentingnya melihat dari agamanya. Karena pernikahan bukan hanya semata hubungan antara suami dan istri tapi juga merupakan hubungan dengan Allah SWT, menikah adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Dalam hal ini ketika memilih pasangan hidup, Islam mengajurkan agar pernikahan selalu berdasarkan pada agama terlebih dahulu.

Dalam definisi *kafā’ah* para ulama berbeda-beda pendapat. Syekh Wahbah Al- Zuhaili memandang *kafā’ah*

⁵ Imam Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, terj, Achmad Sunarto dkk (Semarang: CV. Asy Syifa Semarang, 1993), Jilid 7, hlm 25.

⁶ Salma Nida, “Konsep Kafa’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 212–30.

dengan melihat kesetaraan atau kesamaan antara suami istri pada agama dan kondisinya, maksud dari kondisi ini adalah selamatnya dari aib sehingga membuat perempuan memiliki hak pilih untuk calon suami ketika ingin menikah.⁷ Sedangkan menurut ulama klasik, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi lebih menekan pada aspek agama, nasab, profesi, harta, merdeka. sedangkan bagi Imam Ahmad dan Imam Malik menekan pada aspek spiritual dan akhlak.

Dalam kehidupan kontemporer, pergeseran nilai-nilai budaya sosial, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi ini turut mempengaruhi dan mengubah signifikan dalam kehidupan dan pandangan masyarakat, tradisi atau kebiasaan, termasuk dalam pandangan seseorang ketika ingin menikah. dan tentu juga berpengaruh kepada kriteria seseorang yang ingin menikah. Sehingga dalam penentuan kriteria dalam *kafā'ah* atau kesetaraan dalam memilih pasangan memiliki perbedaan pada setiap daerahnya.

Dalam budaya Minangkabau dikenal dengan istilah *matrilineal* yaitu garis keturunan yang ditarik dari garis ibu. Sistem ini yang masih digunakan sampai saat ini, karena berpengaruh pada penjagaan harta waris, keberlanjutan keturunan, dan pola perkawinan. Sehingga dengan itu sistem *matrilineal* masih kuat didalam masyarakat Minangkabau. Semisal ketika adanya perkawinan antara laki-laki dan

⁷ Mahbub. Ach, "Menyoal Landasan Hukum Konsep Kafa'ah (Pembacaan Ulang Atas Ayat-Ayat Kafaah Perspektif Wahbah al-Zuhayli)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

perempuan, maka anak yang dilahirkan harus mengikuti kesukuannya dari garis keturunan ibu atau suku ibu.

Selain itu di Minangkabau juga memiliki banyak suku, sehingga pernikahan didalam tradisi Minangkabau menganut perkawinan eksogami suku, artinya pernikahan lintas suku atau diluar kerabat matrilinealnya. Karena Perkawinan satu suku sangat dilarang dan perkawinan tidak sesama minangkabau juga tidak disukai oleh masyarakat Minangkabau. Karena perkawinan di Minangkabau dikenal dengan perkawinan yang menyatukan dua kekerabatan suku/*matrilineal*, jika memasuki orang dari luar wilayah Minangkabau maka termasuk merusak hubungan kekerabatan dan struktur matrilineal yang ada dimasyarakat.⁸

Perkawinan di Minangkabau sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yaitu “sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya”.⁹ Sahnya perkawinan bagi masyarakat Minangkabau sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu berdasarkan pada agama karena masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang beragama Islam, tetapi didalam hukum adat definisi perkawinan adalah ketika terjadinya pernikahan dua insan maka akan adanya hubungan pribadi satu sama lain, hubungan kerabat, hubungan keluarga, masyarakat.

⁸ Tia Aprilia, Erda Fitriani, dan Adri Febrianto, “Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Nagari Padang Tarok,” *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 6, no. 1 (2024): 45–55,.

⁹ Raka Gilang et al, “Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang,” 2014.

Termasuk juga mencari pasangan, pertunangan, akad, dan hal-hal lain yang menyangkut pernikahan itu.

Dalam mencari pasangan di Minangkabau ada kriteria dan syarat tertentu ketika ingin menikahkan anak perempuan atau keponakannya (kemenakan). Penentuan kriteria didalam pernikahan tradisi Minangkabau tidak lepas dari perannya seorang mamak yang merupakan kepala dari satu pusat garis keturunan. Dalam hal setara yang dimaksud dalam tradisi Minangkabau adalah tentu segi agama yang paling penting dilihat karena semua keturunan Minangkabau adalah orang yang beragama Islam, didasari karena adanya filsafah “*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*“. Artinya adat yang ada di Minangkabau adalah adat yang didasari dari agama Islam.

Perkawinan yang dianjurkan dan ideal menurut masyarakat Minangkabau adalah pernikahan *awak samo awak* (sesama orang Minangkabau), artinya pernikahan yang terjadi karena sama-sama dari keturunan Minangkabau. Karena hal ini adalah bentuk penjagaan garis keturunan matrilineal agar tidak merusak struktur adat, menjaga hubungan kekerabatan dan penjagaan harta warisan. Perkawinan *awak samo awak* dalam lingkupnya mencakup sekorong (satu dusun), sekampung, senagari (satu desa).¹⁰ Selain itu perkawinan ini erat dengan peran perempuan yang cukup kuat di Minangkabau, dimana kepemilikan harta pusaka

¹⁰ Zulfikarni Zulfikarni, Ellya Ratna, dan Siti Ainim Liusti, “Pola Perkawinan dalam Novel Warna Lokal Minangkabau Era Orde Baru karya Wisran Hadi,” *Jurnal Bahasa dan Sastra* 9, no. 1 (2021): 47.

tinggi dan dalam menjaga keberlanjutan garis keturunan. Ketika terjadinya pernikahan dengan orang diluar dari pada orang Minangkabau sendiri, takutnya merasa dikucilkan dan terasingkan didalam masyarakat karena tidak dilibatkan dalam mengurus acara adat. di Minangkabau baik laki-laki atau perempuan ketika sudah menikah akan mendapatkan gelar di masing-masing keluarganya, semisal istri akan mendapat gelar sebagai *bundo kandung*, sedangkan suami dalam keluarga perempuan disebut sebagai *sumando*. Pernikahan tidak sesama orang minang sendiri tentu tidak mendapatkan gelar itu sekaligus tidak begitu dilibatkan dalam acara adat keluarga.

Dalam wawancara salah tokoh adat yaitu Datuk Rajo kayo, beliau mengatakan didalam pernikahan di Minangkabau lebih menekankan pernikahan *Awak samo awak* (sesama orang minang) dan agamanya. Dua hal ini yang menjadi prioritas utama ketika menikahkan anak dan kemenakan. Tapi ketika terjadi hubungan diluar dari orang minang sendiri dan sudah tidak bisa dipisahkan, maka para tokoh adat sudah memberikan solusinya dengan adanya proses pengakuan suku, agar bisa diakui bahwa juga dari keturunan Minangkabau dengan suku tertentu. Tapi pada intinya pernikahan di Minangkabau tetap ditekankan pada sesama orang Minangkabau.¹¹

Implementasi *kafā'ah* di dalam masyarakat dan budaya sangat bervariasi termasuk pada masyarakat Minangkabau yang menekankan kesetaraan pada keturunan karena ini adalah tradisi yang sudah lama mengakar. Tapi didalam undang-undang perkawinan dan KHI tidak menyinggung sama sekali

¹¹ Wawancara. Datuk Rajo kayo, Lubuk Gadang. April 2025

kafā'ah yang sudah di implementasikan didalam masyarakat termasuk dalam budaya yang ada di Minangkabau. Yaitu dalam pasal 61 menjelaskan “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*”,¹² hanya diakui dalam hal agama saja. Adanya *kafā'ah* didalam perkawinan hanya kesepakatan ulama sebagai penunjang ketika ingin melangsungkan pernikahan.

Setelah melihat fenomena *kafā'ah* dalam pernikahan *awak samo awak* apakah tradisi ini dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Karena didalam hukum negara keberadaan *kafā'ah* tidak dianggap, sedangkan bagi jumhur ulama memandang *kafā'ah* hanya ditekan pada agama dan akhlak. Lalu bagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* memandang adanya pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau terkhusus di Nagari Lubuk Gadang. Dengan itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **”Konsep *Kafā'ah* Pada Tradisi Pernikahan *Awak Samo Awak* Di Minangkabau Perspektif *Maqāṣid Asy- Syarī'ah*”** (Studi Kasus Nagari Lubuk Gadang, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *kafā'ah* pada tradisi pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau khususnya di Nagari Lubuk Gadang ?

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan,” *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.

2. Bagaimana konsep *kafā'ah* pada tradisi pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau Nagari Lubuk Gadang perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk memahami dan menjelaskan konsep *kafā'ah* pada tradisi pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau khususnya di kenagarian Lubuk Gadang
2. Untuk memahami dan menjelaskan kemaslahatan tradisi pernikahan *Awak samo awak* di Minangkabau khususnya di Kenagarian Lubuk Gadang.

Dengan melihat adanya tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan bisa membawa kebermanfaatan dengan sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian ini secara teoritis, penulis berharap dengan tulisan ini bisa membawa pembaca memiliki pengetahuan baru terkait dengan konsep *kafā'ah* Islam pada suatu tradisi pernikahan *awak samo awak* (sesama minang) bagi masyarakat Minangkabau dalam mencapai keharmonisan keluarga.
2. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat, penulis berharap dengan tulisan ini bisa menjadi suatu sumber rujukan ketika ingin menikah dan mempertimbangkan atau memperhatikan kesetaraan atau sekuflu dalam mencari pasangan hidup dalam membangun keluarga yang harmonis.
3. Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa atau lingkungan akademik, penulis berharap dengan tulisan ini salah satu

bisa menjadi rujukan dan sumber dalam menyusun karya ilmiah.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka, penulis akan mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dengan membuat ringkasan dari penelitian sebelumnya agar bisa menjadi pembandingan dengan penelitian yang dituliskan oleh penulis. Selain itu juga diharapkan tidaknya adanya pengulangan didalam penelitian. Berikut beberapa penelitian yang relevan.

Pertama, Menurut Qodariah barkah dan Andriyani dalam jurnal yang berjudul “*Maqashid Al-Syari’ah Concept Of Kafa’ah In Marriage*”. Dalam penelitin ini membahas bagaimana konsep *kafā’ah* bisa memberikan kemaslahatan bagi orang dengan melihat dari kacamata maqashid syariah. Selain itu penelitian ini fokus meneliti *kafā’ah* pernikahan dari aspek perbedaan usia yang jauh di Desa Karang Andah. Permasalahan *kafā’ah* atau kesetaraan bagi masyarakat Desa Karang Endah tidak begitu di terapkan, bahkan tidak begitu ada aturan pernikahan harus sama siapa dan kelompok apa, tapi agama tetap menjadi hal yang penting, hanya saja masalah perbedaan usia yang terlalu jauh didalam pernikahan yang membuat sebagian orang khawatir. Perkawinan ini terjadi bukan karena paksaan tapi karena faktor emosional dan dorongan internal. Perkawinan ini ketika dilihat dalam maqashid syariah bisa memberikan kemaslahatan, salah satunya menjaga agama yaitu terhindar dari perzinaan jika tidak dinikahkan. Selanjutnya bisa menjaga nyawa karena

takut ketika tidak dinikahkan maka adanya ancaman untuk membunuh diri. Adapun persamaan dan perbedaannya yaitu, penelitian ini dengan skripsi ini sama-sama membahas *kafā'ah* dalam perspektif maqashid syariah, sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas kafaah yang fokus pada aspek perbedaan usia pernikahan. Skripsi ini membahas konsep kafaah pada aspek keturunan yang ada dalam adat dan tradisi Minangkabau.

Kedua, Menurut Ismoldi dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Mamak dalam Mencarikan Jodoh untuk Kemenakannya di Kenagarian Sariak Kec. Sungai Pua Kab. Agam Sumatera Barat “. Dalam penelitian ini membahas bagaimana peran mamak dalam mencari dan mempertimbangkan jodoh bagi anak kemenakannya. Agama menjadi yang paling penting dipertimbangkan karena didasarkan pada landasan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. lalu setelahnya adalah melihat keturunannya dengan menekankan pada sama-sama dari keturunan minang, karena untuk menjaga garis keturunan agar tetap utuh. Berkaitan dengan pentingnya peran mamak diungkapkan dalam pepatah “*anak didukuang, kemenakan dijinjang*”. Kemudian jika dilihat dari tinjauan hukum Islam terkait pertimbangan mamak sudah sesuai yaitu perihal jodoh dengan melihat agama, keturunan dan lain-lain. Hal ini yang dikenal dengan *kafā'ah* yaitu kesetaraan, dengan melihat hal-hal yang menjadi penting dipertimbangkan dalam menikahkan seseorang. Adapun Persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini adalah, persamaannya karena sama-sama mengangkat

sebuah tradisi atau kebiasaan dari adat Minangkabau, sedangkan perbedaannya bahwa penelitian ini berfokus pada pertimbangan mamak dalam mencari jodoh untuk anak kemenakannya, sedangkan penulis sendiri berfokus kepada salah satu hasil dari pertimbangan seseorang mamak dalam mencari jodoh untuk anak kemenakannya yaitu dengan melihat keturunan. Dalam hal ini selain agama yang menjadi pertimbangan nya , keturunan seseorang juga ikut dipertimbangkan yang disitilahkan dengan nikah *awak samo awak ketika* dilihat dalam perspektif maqashid syariah. Ketika dilihat penelitian yang dituliskan oleh penulis adalah penelitian lanjutan dari penelitian ini.

Ketiga, Menurut Tia Aprilia, Erda Fitriani, Adri Febrianto dalam jurnal yang berjudul “Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Nagari Padang Tarok“. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana pemilihan jodoh terkhusus pada masyarakat Nagari Padang Tarok dengan metode sampling ke masyarakat langsung. Yaitu dalam hasil penelitian yang didapatkan dari masyarakatnya tidak terlalu menekan pada kesukuan dan asal pasangan, walaupun didalam adat sendiri masih menjadi hal yang penting. Karena masyarakat padang tarok sudah lebih leluasa dan sudah mengikuti perkembangan modernisasi, lebih terbuka, termasuk dalam menentukan pasangan hidup. Untuk itu lebih melakukan kesepakatan bersama dengan keluarga, bahkan boleh saja menikah dengan orang luar Nagari Padang Tarok dengan syarat membayar sanksi lompek paga. Adapun persamaan dalam penelitian yang dituliskan penulis yaitu sama-sama membahas tentang tradisi Minangkabau dan sangat

berkorelasi. perbedaanya bahwa jurnal ini dalam pemilihan jodoh melakukan uji validasi data kemasyarakat langsung, sedangkan yang penulis teliti adalah suatu pemilihan jodoh yang sudah menjadi aturan dalam adat dengan melihat dari perspektif Maqashid Syariah.

Keempat, Menurut Asmaniar dalam jurnal yang berjudul “Perkawinan Adat Minangkabau “. Dalam penelitian ini membahas pernikahan di Minangkabau haruslah pernikahan sesama nagari atau sesama orang minang. Karena didalam Minangkabau garis keturunan ditarik dari perempuan dengan seorang peran seorang mamak yang penting didalam satu kerabat matrilineal. Dimana yang menempatkan suami dalam peran ganda, yaitu sebagai mamak di rumah ibunya dan sebagai sumando di keluarga istrinya. Alasan ini yang membuat pernikahan di Minangkabau harus satu Nagari, dalam artian berdekatan sekaligus juga menjalin dua hubungan kekerabatan. Tapi hal ini sudah semakin menghilang setelah perkembangan zaman, teknologi dan cara berpikir di kalangan orang Minangkabau, yaitu dengan banyak pernikahan di luar nagari, bagaikan diluar daerah Minangkabau sendiri. Adapun persamaan dan perbedaan didalam penelitian ini dengan skripsi yang ditulis penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas pernikahan adat minang kabau, sedangkan perbedaan nya, penelitian ini membahas secara umum dan detail bagaimana perkawinan Minangkabau. Sedangkan skripsi ini membahas perkawinan Minangkabau khususnya perkawinan *awak samo awak* dalam perspektif Maqashid Syariah.

Kelima, Menurut Riyan Fitriatmoko, Sri Sudaryatmi, dan Triyono dalam jurnal yang berjudul, “Praktik Perkawinan percampuran Antar Masyarakat Adat dikota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam”. Penelitian membahas pernikahan campuran antara pria batak dan Wanita minang yang mendapatkan banyak permasalahan karena perbedaan budaya. Batak dan Minangkabau adalah budaya yang sama-sama mengedepankan suatu keturunan didalam perkawinan. Setelah melakukan musyawarah dari kedua kerabat maka pernikahan campuran ini harus dilakukan dengan kedua adat masing-masing. tapi setelah itu banyak mengalami permasalahan akibat dari pernikahan campuran ini, mulai dari praktek sistem keluarga, marga atau keturunan, harta, waris dan lain-lain. Dalam menghadapi permasalahan ini untuk membina keluarga kedua belah pihak sepakat memilih jalan tengah dengan menggunakan aturan negara atau undang-undang. Untuk persamaan dalam penelitian dan skripsi ini adalah sama-sama menyinggung tradisi pernikahan di Minangkabau. perbedaannya penelitian ini lebih fokus membahas praktik dan akibat pernikahan campuran batak dan Minangkabau, sedangkan skripsi ini membahas kesetaraan dalam keturunan didalam pernikahan Minangkabau dan juga kemaslahatannya karena adanya aturan dan penekanan masalah keturunan didalam pernikahan Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data dan memahami suatu permasalahan harus membutuhkan suatu arah dan pedoman

dalam penelitian yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti atau pengamat dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah guna mendapatkan data valid, yang bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam penelitian harusnya setiap rujukan dalam penulisan penelitian diambil dari data-data yang diakui kebenarannya dan paling penting sesuai dengan topik yang dibahas. Dengan itu metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Menurut Rantung penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap fenomena tertentu.

Pendekatan yang digunakan adalah *normative empiris* yaitu penelitian yang mendiskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan dengan sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta yang diteliti atau fenomena dan perilaku sosial tertentu didalam masyarakat yang menjadikannya suatu hukum.¹³

¹³ Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022),

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai konsep *kafā'ah* pada tradisi pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau perspektif *maqāṣid Asy-syarī'ah*. Sehingga dengan penelitian ini penulis menggali dan mendiskripsikan praktek pernikahan *awak samo awak* di Nagari Lubuk gadang dan kemudian menganalisis sejauh mana kemaslahatan yang didapatkan dari tradisi pernikahan *awak samo awak*.

2. Sumber Data

Pengumpulan data adalah suatu proses dalam mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam pengumpulan data yang digunakan ada 3 macam data adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber data utama dalam menganalisis penelitian yang didapatkan langsung dari lapangan. Dalam penelitian sumber data utama yaitu dengan melakukan wawancara beberapa tokoh adat yaitu empat orang datuk pimpinan pesukuan yang ada di Nagari Lubuk Gadang, dan juga wawancara dengan pelaku pernikahan *awak samo awak* dan pernikahan campuran.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari kajian literatur atau pustaka yang menjadi sebagai data pendukung atau pelengkap dari objek penelitian. Sumber data sekunder penulis ambil

dari sebuah buku,Kitab, artikel, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang menjadi sebagai pendukung dari sumber data primer dan sekunder yang biasa berupa ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah tahap penting didalam penelitian karena adalah sebuah proses dan cara dalam mendapatkan sebuah data dari sumbernya. Secara umum, pengumpulan data adalah langkah penelitian yang strategis dalam penelitian ini dalam memenuhi data sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.¹⁴ mengumpulkan informasi dengan teknik :

a. Observasi

Observasi adalah tahap pengamatan didalam penelitian terhadap pelaku sosial yang akan diteliti. Menurut Sukmadinata, menyatakan bahwa observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁵ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dalam penerapan

¹⁴ Moch. Bahak Udin By Arifin, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan, Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, 2018.

¹⁵ M.I.Kom Hardani, S.Pd., M.Si Nur Hikmatul Auliya, Grad.Cert.Biotech Helmina Andriani, M.Si Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Pd Jumari Ustiaty, S.Si., M.Si Evi Fatmi Utami, M.Farm., Apt Dhika Juliana Sukmana, S.Si., M.Sc Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian kualitatif dan kuantatif*, ed. oleh AK Husnu Abadi, A.Md. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022).

nikah *awak samo awak* yang ada di Nagari Lubuk Gadang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara interaksi satu arah dengan proses tanya jawab.¹⁶ Wawancara dilakukan biasanya setelah melakukan observasi, yaitu mewawancarai secara mendalam kepada orang-orang yang dirasa penting dan bisa memberikan info atau data yang valid. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai beberapa tokoh adat yang ada di Nagari Lubuk Gadang atau disebut *datuk pasukuan* Lubuk Gadang dan pelaku-pelaku pernikahan campuran yang bisa memberikan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data pendukung didalam penelitian, bisa berupa foto, berkas, buku-buku dan dokumen-dokumen penting lainnya. Data dari dokumentasi cenderung data-data sekunder. Dalam penelitian dokumentasi berupa arsip dari Walinagari Lubuk Gadang, foto dan rekaman hasil wawancara dengan *Datuk-Datuk pasukuan* dan pelaku pernikahan campuran yang ada di Lubuk Gadang.

4. Metode Analisis data

Metode analisis data adalah suatu langkah dan proses dalam menyelesaikan permasalahan secara tersusun dan sistematis agar bisa dimengerti dan dipahami dari data

¹⁶ Arifin, *Buku Ajar Metodol. Peneliti. Pendidik.*

yang didapatkan dari sumbernya ataupun orang lain. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun langkahnya yang harus dilakukan dalam analisis data model miles dan Huberman yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu langkah didalam penelitian untuk menyederhanakan, memilah, menyeleksi, pemusatan suatu data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah melakukan usaha penyederhanaan didalam penulisan dan lebih fokus kepada topik yang dibahas.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.¹⁷ Penyajian data adalah langkah didalam penelitian dengan cara Menyusun informasi dan data secara sistematis agar lebih mudah dibaca, dipahami dan dianalisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah menafsirkan data secara ringkas, singkat dan mudah dipahami

¹⁷ Hardani, S.Pd., M.Si Nur Hikmatul Auliya, Grad.Cert.Biotech Helmina Andriani, M.Si Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Pd Jumari Ustiaty, S.Si., M.Si Evi Fatmi Utami, M.Farm., Apt Dhika Juliana Sukmana, S.Si., M.Sc Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian kualitatif dan kuantatif*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian adapun sistematika penulisannya yang akan memberikan dan mendeskripsikan arah dan tujuannya penulisan ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PERNIKAHAN DAN *KAFĀ'AH*

Pada bab landasan teori membahas tentang pembahasan dan teori yang pernikahan berupa, definisi, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat, serta hikmah pernikahan. Lalu juga pembahasan *kafā'ah*, seperti pengertian, asal-usul *kafā'ah*, dasar hukum, ukuran *kafā'ah*, *kafā'ah* didalam hukum perkawinan, serta hikmahnya. Dan terakhir pembahasan tentang *maqāṣid asy-syarīah* dan pembagiannya

BAB III : KONSEP *KAFĀ'AH* PADA TRADISI PERNIKAHAN *AWAK SAMO AWAK* DI MINANGKABAU KHUSUSNYA DI NAGARI LUBUK GADANG

Pada bab ini III akan membahas tentang dekripsi wilayah, konsep umum adat Minangkabau, perkawinan adat Minangkabau dan konsep

kafā'ah tradisi pernikahan awak samo awak di Minangkabau serta efek sosial pernikahan campuran.

BAB IV : ANALISIS *MAQĀSHID ASY-SYARĪAH* TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH* PADA TRADISI PERNIKAHAN AWAK SAMO AWAK DI MINANGKABAU

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan akan membahas meliputi tentang konsep *kafā'ah* pada praktik tradisi pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau serta bagaimana dalam perspektif *maqāshid Asy-syarīah*

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup meliputi kesimpulan dari hasil peneliti dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

PERNIKAHAN DAN *KAFĀ'AH*

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan atau “nikah” berasal dari bahasa arab *nak āhayankahu-nakhān-nakhaṭan-nikhātan-mankaḥan*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kawin atau perkawinan. Artinya istilah pernikahan memiliki kesamaan dengan perkawinan. Secara syari’ah definisi pernikahan ada dua yaitu secara haqiqi adalah bersenggama, sedangkan secara majazinya adalah sebuah akad.¹⁸

Selain itu ada juga yang mengartikan nikah secara bahasa adalah penyatuan, akad atau hubungan badan yang sah. Sedangkan secara istilah pernikahan adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk menempuh kehidupan bersama serta berumah tangga, adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah terikatnya perjanjian.¹⁹

Pernikahan dalam definisi ahli Hadist dan ahli fikih adalah perkawinan, artinya hubungan antara suami dan istri dengan adanya ikatan yang sah di dalam hukum Islam dan terpenuhinya ketentuan syarat-syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan Al Qur’an menggunakan kata “*zawwaja*” yang asal

¹⁸ M.Sy. Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

¹⁹ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33–86.

kata “*Zauj*” yang berarti pasangan karena adanya ikatan perkawinan yang menjadikan seseorang memiliki pasangan.²⁰

Beberapa ulama juga mengartikan nikah dengan pendapatnya masing-masing antara lain;

- a) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah dapat berarti akad yang sebenarnya (hakiki) atau hubungan kelamin tapi dalam artian tidak sebenarnya. Penggunaan istilah bukan makna sebenarnya, karena itu memperluas penjelasan di luar kata-kata.
- b) Ulama hanafiyah berpendapat bahwa istilah "nikah" secara sah mengacu pada hubungan kelamin. Jika digunakan juga untuk hal lain, seperti akad dalam artian majazi dan memerlukan penjelasan tentang maksudnya. Dalam sumber lain mengatakan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak untuk bersenang secara sengaja, ataupun adanya kehalalan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dilarang setelah menikah secara syariat.²¹

Definisi pernikahan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 mengatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²². Dalam Kompilasi

²⁰ Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.

²¹ Az-Zuhali, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid IX, (tt,Darul Fikir, tth)

²² Tomy Michael, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mimbar Keadilan*, 2017, 229,

Hukum Islam pasal 2 menyatakan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²³ Maksud *mitssaqan ghalidzan* adalah sebuah perjanjian kuat di hadapan Allah Swt. Karena pernikahan tidak semata-mata hubungan dengan manusia tetapi juga dengan Allah Swt.

Tujuan adanya pernikahan disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Artinya rumah tangga yang dipenuhi kebahagiaan, keharmonisan, saling melengkapi dan sadar akan peran, hak dan kewajiban masing-masing di dalam hubungan kekeluargaan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Menikah adalah sunnah dianjurkan oleh Rasulullah bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dijelaskan di dalam sunnah Nabi saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²⁴

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya

²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.”

²⁴ Imam Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, terj, Achmad Sunarto dkk (Semarang: CV. Asy Syifa Semarang, 1993), Jilid 7, hlm 5.

dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya”
(HR Bukhari-Muslim)

Istilah nikah tidak akan lepas dengan yang namanya berpasang-pasangan. Ini merupakan sunatullah bagi seluruh makhluk Allah Swt yang ada didunia, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan hidup. Dijelaskan dalam firman Allah Swt:

25

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”
(Adz-Dzariyat [51] 49).²⁶

Allah Swt menciptakan makhluk berpasang-pasangan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan naluriah secara terhormat dan sesuai syariat, selain itu untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan kehidupan. Semua makhluk memiliki hal yang sama terkait itu, secara alamiah manusia Allah Swt ciptakan berpasang-pasangan dan kecenderungan mencari pasangan. Akan tetapi harus dengan aturan dan proses yang harus ditaati, itulah yang membedakan manusia dengan hewan yaitu adanya naluri dan akal. Aturan yang telah sesuai dengan fitrah manusia dengan tujuan ada harga diri dan kehormatan yang harus dijaga sebagai manusia yang merupakan makhluk yang diciptakan paling sempurna. Berpasangan-pasangan ini yang membuat terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan yang tentunya harus dalam ikatan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid 3*, M.Nasiruddin Al-Albani, 2009.196

²⁶ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

pernikahan yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.”
(Al-Hujurat [49]13)²⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (An-Nuur [24]32)²⁸

Selain itu pernikahan merupakan tanda kuasanya Allah Swt terhadap manusia jika mereka bisa berpikir. Karena Allah menciptakan manusia yang satu dengan yang lainnya agar bisa saling melengkapi. Sehingga tujuan akhirnya pernikahan ketika terciptanya kehidupan yang nyaman dan tenteram. Sebagaimana dijelaskan dalam qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁷ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

²⁸ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Ar-Rum [30]21)²⁹

Menurut ahli fikih hukum pernikahan ketika pernikahan harus dilakukan atau tidak maka tergantung dengan keadaan masing-masing orang, diantaranya:

a) Fardhu (Wajib)

Pernikahan bagi seseorang menjadi wajib ketika keadaan seseorang rentan jatuh ke dalam perzinahan jika tidak menikah, sedangkan secara kesiapan dia mampu, dari memberikan nafkah dan mahar. Atau dengan berpuasa pun dia juga tidak mampu menjaga dirinya dari menjaga hawa nafsunya, dengan itu hukum menikah bagi keadaan orang seperti itu menjadi wajib. Tetapi jika belum mampu untuk menikah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:³⁰

وَلَيْسَ تَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, hingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."(an-Nuur [24] 33).³¹

²⁹ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

³⁰ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Penerbit CV Kaaffah Learning Center, 2019), 12.

³¹ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

b) Haram

Haramnya pernikahan bagi seseorang ketika dengan melakukan pernikahan takutnya akan menzhdholimi dan membahayakan istrinya. Semisal kemampuan ekonomi yang belum memumpungi dalam menafkahi istri, ataupun ke tidak kesiapan fisik dan mental dalam menjalankan kehidupan setelah menikah.³²

Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan semua tanggung jawab setelah akad nikah, menurut Thabrani, dia tidak boleh menikah sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga dilarang bagi mereka yang mengidap penyakit yang mencegah mereka bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia memiliki kewajiban untuk memberi tahu calon istrinya tentang penyakit yang dideritanya, sebagaimana seorang pedagang memiliki kewajiban untuk memberi tahu pembeli tentang kecacatan barang dagangannya. Seorang suami atau istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan jika mereka mengaibkan pasangannya, jika suami mengaibkan istrinya, dia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan dan meminta kembali mahar yang telah dibayar sebelumnya.

c) Makruh

³² Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Penerbit CV Kaaffah Learning Center, 2019), 15-16

Hukum nikah menjadi makruh ketika keadaan seseorang merasa takut dan khawatir jatuh pada dosa dan bahaya. Maksud khawatir disini belum sampai pada derajat keyakinan menikah, tapi khawatir tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Bagi Mazhab Hanafi, makna makruh ini ada dua yaitu, makruh yang mendekati haram (tahrimi), atau makruh yang mendekati halal (tanzih), tergantung kuat dan lemahnya kekhawatiran seseorang.³³

d) Mubah

Menikah menjadi mubah ketika pernikahan itu secara keadaan dia mampu melakukannya, tapi jika tidak dilakukan tidak menjadi masalah dan tidak khawatir akan jatuh kepada zina atau sampai mendzolimi istrinya.³⁴

e) Sunnah

Bagi Jumhur ulama, selain Imam Syafi'i pernikahan menjadi sunnah dan dianjurkan ketika seseorang merasa kedaanya dirinya stabil, artinya tidak ada kekhawatiran yang kuat jika tidak menikah begitu pun sebaliknya akan lebih baik menikah karena sudah mampu. Menikah tidak menikah tidak membuatnya jatuh pada dosa dan bahaya karena merasa dalam keadaan stabil emosi nafsu dan lain-lain.

³³ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Penerbit CV Kaaffah Learning Center, 2019), 15

³⁴ Ibid., 15

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan, jika tidak ada maka pernikahan tidak sah, sedangkan syarat pernikahan adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam pernikahan. Sedangkan bagi jumhur ulama mengartikan bahwa rukun nikah adalah sesuatu yang menyebabkan berdirinya sesuatu, artinya tidak bisa pernikahan itu dilakukan tanpa adanya rukun nikah.

Terkait rukun nikah para ulama menyepakati hanya pada ijab dan qabul saja, sedangkan bagi jumhur ulama rukun nikah yang disepakati adalah empat, yaitu, sighthat ijab dan qabul), suami, istri, dan wali. Untuk mahar bukan termasuk rukun nikah tapi sebagai syarat dalam pernikahan.³⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam rukun nikah ada lima, yaitu dalam pasal 14,” untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul”.³⁶

Untuk lebih jelas rukun dan syarat nikahnya, antara lain :

a) Calon Suami

Calon suami adalah orang menikahi perempuan yang akan melantunkan akad di dalam pernikahan, sebelum memutuskan menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang akan menjadi calon suaminya, maka ada syarat yang perlu diperhatikan laki-laki. Menurut ijtihad para ulama syarat-syarat bagi calon suami adalah ;

³⁵ *Ibid.*, 22.

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Buku I, Bab IV Tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan, pasal 14.

- 1) Beragama Islam, baliq dan berakal
 - 2) Laki-laki itu adalah orang yang tampak dan jelas
 - 3) Laki-laki ada orang yang tidak ada hubungan yang menjadi penghalang di dalam pernikahan
 - 4) Tidak terpaksa melakukan perkawinan
 - 5) Tidak sedang memiliki istri empat
 - 6) Sedang tidak melakukan ihram
- b) Calon Istri
- 1) Beragama Islam
 - 2) Orang jelas dan tampak wanita bukan (banci)
 - 3) Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Tidak dalam ihram
- c) Wali Nikah

Wali adalah orang yang menikahkan pasangan suami istri. Wali menjadi rukun di dalam karena keberadaannya jika tidak ada maka pernikahan tidak sah, berdasarkan sabda nabi Saw :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ³⁷

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”

Adapun syarat-syarat menjadi wali (wali nasab) diantaranya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh, artinya sudah dewasa

³⁷ Imam Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, terj, Achmad Sunarto dkk (Semarang: CV. Asy Syifa Semarang, 1993), Jilid 7, hlm 56.

- 3) Berakal, artinya harus orang yang berakal, sedangkan orang gila tidak sah karena tidak berakal
- 4) Laki-laki
- 5) Tidak dalam ihram

Kemudian wali yang berhak menikahkan adalah diprioritaskan wali nasab, yaitu wali yang mempunyai satu garis keturunan ayah ke atas dan ke bawah. Jika wali nasab benar-benar tidak ada ataupun sudah habis semua maka boleh dinikahkan dengan wali hakim. Untuk yang berhak menjadi wali (wali nasab) yaitu:

- 1) Bapak
- 2) Kakek dan seterusnya ke atas
- 3) Saudara laki-laki sekandung/seayah
- 4) Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah
- 6) Paman sekandung/seayah
- 7) Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
- 8) Saudara kakek
- 9) Anak laki-laki saudara kakak³⁸

d) Ijab Kabul

Ijab dan Kabul adalah ucapan yang disampaikan ketika dalam akad nikah sebagai bentuk kesepakatan wali dan mempelai pria yang dijadikan sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan. Ijab adalah pernyataan dari pengantin perempuan yang diucapkan oleh wali, sebagai bentuk pengikatan diri dengan calon suami. sedangkan kabul

³⁸ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Edu Pustaka: Jakarta Timur, 2021), 31-35

adalah pernyataan terima yang diucapkan calon suami terhadap ijab yang diucapkan wali. Ijab Kabul wajib diucapkan dengan lisan kecuali pada seseorang dengan keterbatasan tertentu.³⁹

e) Saksi pernikahan

Saksi adalah orang dihadirkan di dalam pernikahan yang dijadikan sebagai orang yang memastikan apakah akad nya sah atau tidak, dilaksanakan terbuka dan diketahui banyak orang. Untuk syarat seorang saksi pernikahan adalah orang beragama Islam, dua orang laki-laki, balig, berakal, melihat serta mendengarkan karena untuk memastikan keabsahan akad pernikahan.⁴⁰

4. Hikmah Nikah

Semua yang ada didunia pasti ada hikmah yang bisa dipetik. Termasuk pernikahan tentu memberikan banyak Pelajaran didalam-Nya. Tidak hanya cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan tanggung jawab tapi lebih daripada itu yaitu, bagaimana bisa menumbuhkan masyarakat yang bermoral, diisi dengan orang-orang yang hebat tentu dimulai dari kumpulan yang paling kecil yaitu keluarga, baik dari aspek sosial, ekonomi, psikologis dan agama. Beberapa hikmah pernikahan yaitu:

a) Aspek Psikologi

Manusia diciptakan Allah Swt salah satunya dengan naluri seks yang dimilikinya. Naluri seks yang ada pada manusia

³⁹ Ibid, 32-33

⁴⁰ Ibid., 38-39

adalah sebuah fitrah yang harus dilampiaskan salah satu caranya yaitu dengan menikah. Seseorang bisa melampiaskan naluri seks nya atau kebutuhan biologisnya melalui jalan yang halal dan sah sesuai dengan aturan yang Allah berikan kepada manusia. Sekaligus keinginan memiliki keturunan yang baik maka harus dimulai dengan yang baik.⁴¹

b) Aspek Sosiologi

Salah satu cara terbaik untuk memperbanyak keturunan adalah melalui pernikahan, yang menjaga kelangsungan hidup manusia, menjadikan anak-anak yang baik, dan membuat mereka menjadi warga negara. Menyadari tanggung jawab istri dan menanggung anak-anak akan mendorong sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perkawinan dapat menciptakan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga, dan hubungan kemasyarakatan yang baik.⁴²

c) Aspek Kesehatan

Pasangan yang bisa menjalankan kehidupan rumah tangga dengan saling melengkapi akan lebih stabil dalam hal mental dan emosional dibandingkan ketika dikala sendiri. Karena saling support, rasa cinta dan kebersamaan dalam segala hal bisa mendorong kebahagiaan. Sehingga tekanan pada mental dan emosional lebih terjaga. Selain itu juga kesehatan reproduksi yang lebih terjaga setelah menikah,

⁴¹ Ibid., 25

⁴² Ibid., 26

karena mungkin saja diuar sana terjadi sebelum pernikahan banyak pergaulan bebas yang juga kuat hubungannya dengan kesehatan reproduksi.⁴³

d) Aspek Agama, akhlak dan moral

Pernikahan adalah salah satu jalan untuk menjaga kesucian diri dan menjauhkan dari maksiat, karena kebutuhan biologis hanya bisa dilampiaskan ketika sudah menikah. Selain itu dengan pernikahan adalah sarana penanaman akhlak, seperti belajar bertanggung jawab, sabar, saling memahami dan mengerti, belajar cinta dan kasih sayang.

B. *Kafā'ah*

1. Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah menurut bahasa arab berasal dari (كفو - الكفو) atau (بة كفا - كفي) adalah yakni sama dan setara,⁴⁴ artinya si fulan dengan si fulan haruslah orang yang sebanding atau seimbang.⁴⁵ Maksudnya di dalam pernikahan antara suami dan istri hendaknya adanya kesetaraan atau sekufu diantara keduanya yaitu kesamaan kedudukan di dalam tingkatan sosial, moral dan ekonomi.⁴⁶ Sedangkan secara istilah, *kafā'ah* didefinisikan oleh para ulama fiqh adalah

⁴³ Ibid., 26

⁴⁴ Paisal, "Konsep Kafa 'ah Dalam Pernikahan", *Journal of Islamic Law El Madani*, vol. 3, no 1 Juni 2024, 17

⁴⁵ Az-Zuhali, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid IX, (tt,Darul Fikir, tth)

⁴⁶ Sabiq, *Fikih sunnah jilid 5*, M.Nasiruddin Al-Albani.

“kesetaraan” antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu agar mencegah dari terjadinya perselisihan dan pertikaian.⁴⁷

Dari sumber yang lain mengartikan bahwa *kafā'ah* adalah al musawah (setara) atau ‘al mumatsalah (seimbang). Dalam kamus besar Indonesia (KBBI), kafaah diartikan seimbang.⁴⁸ Dalam hal *kafā'ah*, ulama mazhab berbeda-beda dalam mengartikan kesetaraan di dalam pernikahan, masing-masing memiliki caranya dan pandangan terhadap *kafā'ah*, yaitu:

a. Hanafi

Mahzab Hanafi mengartikan *kafā'ah* adalah suatu kesepadanan atau persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal agama (Islam), pekerjaan, nasab, status merdeka, dan harta. Laki-laki yang berasal dari nasab dan keturunan yang rendah serta bukan dari keturunannya yang sama dengan perempuan maka tidak setara. Sama hal dengan orang arab tidak kufu' dengan orang selain arab, atau orang Quraisy tidak kufu' dengan orang Quraisy. Dalam hal ini wali memiliki hak dalam menolak dan memisahkan jika perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak setara.

b. Maliki

Definisi *kafā'ah* bagi mazhab Maliki adalah kesetaraan di dalam agama dan kondisi seseorang, artinya

⁴⁷ Iffah Muzammil, “Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

⁴⁸ Syamsiah, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022), 41

seseorang tersebut selamat dari cacat yang membuat perempuan memiliki pilihan. Sedangkan seperti harta, strata sosial, nasab dan pekerjaan hanya sekedar acuan dalam pilihan.

c. Syafi'i

Mahzab Syafi'i mengartikan *kafā'ah* adalah sebuah kesetaraan pada hal nasab, agama, status, merdeka, dan pekerjaan. Jika kesetaraan tidak terwujud di dalam pernikahan maka akan menimbulkan aib. Dalam hal ini kesetaraan dijadikan acuan bagi seorang perempuan dan walinya ketika menikah perempuan, jika tidak setara dan tidak ada keridhoan maka adanya hak perempuan dan wali untuk membatalkan pernikahannya.

d. Hambali

Dalam Mahzab Hambali mendefinisikan *kafā'ah* adalah suatu persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pengamalan ajaran agama, profesi, kecukupan harta, status merdeka, dan nasab.⁴⁹

Bagi jumhur ulama *kafā'ah* adalah kesetaraan dari Istiqomah dan kesalehannya, nasab, kebebasan, pekerjaan dan harta. Artinya sifat-sifat kesetaraan ini yang menjadi faktor kebahagiaan, kestabilan dan keharmonisan keluarga, serta terhindar dari bahaya dan kegagalan dalam rumah tangga.⁵⁰

⁴⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madhazab*. jilid V, (tt, Pustaka Al-Kautsar, tth), 111-129

⁵⁰ Dadang Jaya, "Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* 31, no. 1 (2021): 1–28.

Menurut Ahli fiqh *kafā'ah* adalah hak bagi seorang perempuan dan wali ketika menetapkan calon suami. Seorang wali perempuan memiliki hak ketika tidak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak setara kecuali atas kemauan perempuan dan ridho walinya. Karena menganggap menikahkan anak perempuan yang tidak setara dengannya maka ini akan memunculkan aib bagi pasangan dan keluarga.⁵¹

Kafā'ah di dalam perkawinan adalah suatu kesesuaian atau persamaan antara calon suami dan calon istri. Artinya kedudukan seorang suami dan istri harus seimbang di dalam masyarakat, sama halnya dengan ekonomi dan akhlaknya, serta tidak adanya rasa keterpaksaan atau keberatan antara mereka di dalam melangsungkan pernikahan. Jadi, *kafā'ah* memberikan tekanan pada keseimbangan, keserasian antara suami dan istri dalam berbagai hal dan yang paling penting adalah dari agama dan akhlaknya.⁵²

Adanya *kafā'ah* merupakan faktor yang memberikan dorongan agar terciptanya ketenteraman dan kebahagiaan antara suami dan istri, selain itu juga lebih menjamin keselamatan perempuan dari kerusakan dan guncangan rumah tangga. Artinya persamaan kedudukan antara laki-laki dan

⁵¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 6

⁵² Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah* 15, no. 2 (2022): 99–120,

perempuan di dalam hubungan rumah tangga, akan membuat semakin terjaganya keluarga.⁵³

Selain itu, *kafā'ah* juga sebagai persiapan pribadi antara laki-laki dan perempuan ketika sudah siap memasuki fase pernikahan, agar keduanya adalah orang-orang yang sama, setara atau sekufu. Dengan itu juga bisa belajar menjadi orang yang bertanggung jawab ketika sudah berumah tangga setelah memahami yang serta merta juga melindungi hak-hak pasangan.

Keharmonisan dan kebahagiaan keluarga berangkat dari awal penentuan, memilih dengan siapa yang dijadikan pasangan hidup dan dengan siapa akan menjalankan kehidupan dalam membina rumah tangga. Karena pernikahan adalah ibadah seumur hidup maka prioritaskan pada seseorang yang membawa dekat dengan ibadah itu, memberikan kenyamanan, ketenteraman, dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Asal Usul *Kafā'ah*

Dalam teori yang disampaikan oleh M.M Bravman yang dituliskan oleh Asrizal, bahwa adanya *kafā'ah* adalah sebelum Islam datang. Ditandai dengan kisahnya pernikahan Bilal yang tidak setara dengan Zainab yang berkaitan dengan *kafā'ah*, yaitu ketidaksetaraan pada nasab yang Bilal sendiri merupakan seorang budak. Selain itu juga didapatkan di dalam teori

⁵³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), 64.

Coulson yang mengatakan bahwanya munculnya *kafā'ah* berawal dari Irak, tempat Abu Hanifah Hidup tepatnya di Kufah. Kemudian terkait ini tidak ditemukan juga pada kitab malik “*al-muwatta*” tapi pertama ditemukan di dalam kitab mazhab Maliki “*al-mudawwanah*”. Tapi di dalam kitab tersebut pembahasan *kafā'ah* hanya sedikit, begitu pun imam malik tidak sekali pun menyinggung *kafā'ah* ,artinya imam malik tidak mengenal istilah *kafā'ah* di dalam perkawinan.⁵⁴

Dalam teori ini menjelaskan bahwa muncul istilah *kafā'ah* ini karena adanya permasalahan yang kompleks dalam masyarakat Irak pada saat itu. semua ini disebabkan karena adanya urbanisasi di Irak sehingga adanya percampuran etnik. Karena hal ini muncullah respons untuk lebih hati-hati dalam mencari pasangan, dan juga karena adanya perbedaan sosial yang kemudian menjadi permasalahan hukum.⁵⁵

Karena percampuran etnik yang beragam di Irak pada saat itu hingga kesadaran kelas tinggi yang membuat munculnya *kafā'ah* sebagai bentuk ke hati-hatian di dalam perkawinan. Tapi kemaslahatan dalam perkawinan ini diciptakan tentu setiap daerahnya berbeda-beda, tergantung respons masyarakat terhadap kondisi sosial saat itu. *Kafā'ah* dikembangkan oleh mazhab Hanafi kemudian berkembang ke mahzab-mahzab yang lain.

⁵⁴ Asrizal, “Relevansi Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis” vol 8, no. 1 (2015): 63–74.

⁵⁵ Ibid., 63–74.

3. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Terkait dasar hukum *kafā'ah*, belum ada yang secara jelas menerangkan konsep *kafā'ah*, karena Islam tidak mengatur tentang *kafā'ah* tapi manusialah yang membuatnya, sehingga dengan itu munculnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam dasar dan menghukumi *kafā'ah*.⁵⁶

Dalam upaya memilih pasangan hidup sebagaimana dalam Riwayat Abu Hurairah :

نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بَدَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁵⁷

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung.”(HR. Bukhari).

Dalam Hadist ini menjelaskan sekaligus memberikan pengajaran ketika memilih pasangan hidup untuk membangun rumah tangga, karena menjalankan rumah tangga tidak hanya satu, dua tahun tapi selamanya. Dengan itu pilihlah pasangan yang bisa membawa keluargamu yang bahagia, harmonis dan bisa membawa ke surganya, Hadist ini menunjukkan kriteria perempuan yang bisa dijadikan pertimbangan ketika ingin menikah, yaitu dengan melihat harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Alangkah lebih baik jika mendapatkan perempuan yang telah memenuhi keempat kriteria yang disebutkan dalam

⁵⁶ Efendy, “Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal.” *An-Nahdhah*, Vol 15, No. 2, (Jul-Des 2022), 82.

⁵⁷ Imam Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, terj, Achmad Sunarto dkk (Semarang: CV. Asy Syifa Semarang, 1993), Jilid 7, hlm 25.

Hadist diatas, tapi jika tidak utamakan perempuan dengan melihat agamanya, karena agama jauh lebih penting dari hal-hal lainnya.⁵⁸

Selain itu pembahasan *kafā'ah*, para ulama juga merujuk pada ayat Al- Quran Qs. An-Nur ayat 26 yaitu:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.” (An-Nur [24] 26).⁵⁹

Dalam ayat diatas mengisyaratkan bahwa Allah Swt mengatakan bahwa orang yang baik untuk orang yang baik juga dan orang yang buruk untuk yang buruk juga. Artinya tidak setaranya jika perempuan baik dengan laki-laki yang keji. Maksud dari ayat ini adalah suatu bentuk kasih sayang Allah Swt kepada orang-orang ketika mencari pasangan, selain itu sebagai bentuk pengingat diri ketika ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka jadilah bagian-bagian orang yang baik.

⁵⁸ Rajab, "Hadist Ahkam (Peradilan dan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)", *Journal GEEJ*, vol. 7, 2020.

⁵⁹ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

Jumhur ulama mengatakan bahwa *kafā'ah* begitu penting di dalam keharmonisan hubungan kekeluargaan, sehingga adanya *kafā'ah* menjadi suatu keutamaan yang perlu diperhatikan. Hal ini didasarkan pada Hadist Rasulullah Saw, “Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan-perempuan bangsawan kecuali kawin dengan laki-laki yang sekufu”.⁶⁰

Terkait hukum *kafā'ah* Ibnu Hazm, Imam Mahzab Zhohiriyah juga berpendapat bahwa tidak diperhitungkannya *kafā'ah* di dalam pernikahan, dia mengatakan “Laki-laki muslim mana pun, selama dia bukan seorang pezina, memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana saja, selama dia juga bukan pezina”. Artinya sebuah pernikahan tidak ada halangannya selama dia bukan orang pezina, dalam hal ini Ibnu Hazm lebih cenderung tidak begitu mengakui adanya *kafā'ah* di dalam pernikahan. Bahkan dia juga berkata “semua umat Islam adalah bersaudara“, hal ini sebagaimana dalam firman Allah Swt.⁶¹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara*” (Al-Hujurat [49] : 10)⁶²

⁶⁰ Ahmad Royani, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial),” *Al-Ahwal* vol 5, no. 1 (2013): 103.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid 5, terj. M.Nasiruddin Al-Albani*, (tt: tp, 2009), 392.

⁶² LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

Adanya *kafā'ah* juga bisa dilihat dari kisahanya Zainab Binti Jahsy dengan Zaid bin Haritsah yang juga memiliki tantangan di dalam pernikahannya, karena keduanya memiliki status sosial yang sangat jauh berbeda, Zaid bin Haritsah adalah seorang budak Rasulullah Saw yang disayangi, sedangkan Zainab adalah seorang perempuan dari golongan terhormat.

Setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah, beliau meminangkan Zainab binti jahsy untuk Zaid bin Haritsah. Tapi sebelumnya dia sempat menentang pernikahan itu termasuk saudari laki-lakinya Zainab, karena mereka menganggap bagaimana mungkin seorang perempuan terhormat menikah dengan seorang budak. Tapi setelah dinasihati oleh Rasulullah Saw bahkan dengan diturunkan Qs. Al-Ahzab/33 : 36 mereka menikah atas perintah Allah Swt langsung. Rasulullah melakukan agar tidak adanya tradisi membanggakan diri dan keturunan.

Setelah pernikahan itu, Zainab masih belum bisa menerima atas pernikahannya dengan Zaid karena alasan perbedaan yang terlalu jauh, selalu membangga-banggakan dirinya di hadapan Zaid, sehingga membuatnya mengadu kepada Rasulullah atas sikapnya Zainab. Tapi Rasulullah selalu menyuruh Zaid untuk terus sabar sampai pada ketika dia

sudah mengatakan tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Zainab, pada akhirnya jatuhlah talak.⁶³

Kedudukan *kafā'ah* di dalam perkawinan bagi jumhur ulama dan ulama mazhab juga berselisih pendapat. Pandangan ulama mazhab seperti Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki menyatakan bahwa kedudukan *kafā'ah* di dalam perkawinan bukan menjadi syarat sah perkawinan tapi hanya semata keutamaan atau kelaziman di dalam pernikahan. Artinya pernikahan antara perempuan dengan laki-laki yang tidak kufu', maka akadnya tetap sah. Kecuali wali merasa keberatan atas pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan dan menolak pernikahan lantaran karena menghindari dari rasa malu. Dengan ini maka *kafā'ah* menjadi lazim di dalam pernikahan.⁶⁴

Selain itu *kafā'ah* menjadi syarat sah pernikahan menurut Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi, artinya perkawinan perempuan dan laki-laki yang tidak sekufu maka pernikahan dianggap tidak sah.

Kafā'ah peruntukan sebenarnya adalah hak dari perempuan kepada laki-laki, artinya pertimbangan sekufu atau tidaknya hanya dilihat kepada pihak laki-laki. Jika derajat seorang perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, maka hal

⁶³ Rajab, "Hadist Ahkam (Peradilan dan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)", *Journal GEEJ*, vol. 7, 2020Dr. H. Rajab, *Hadist Ahkam (Peradilan dan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)*.

⁶⁴ Paisal, "Konsep Kafa 'ah Dalam Pernikahan", *Journal of Islamic Law El Madani*, vol. 3, no 1 Juni 2024, 17

itu tidak mengapa dan tidak dipermasalahkan. Perempuan juga bisa menolak ketika dinikahkan walinya ketika merasa tidak sekuflu dengan laki-laki yang menikahnya.

4. Ukuran Kafā'ah

Dalam ukuran dan sifat *kafā'ah* di dalam pernikahan, para Fuqoha berselisih pendapat. Menurut Mazhab Maliki terkait ukuran *kafā'ah* yaitu melihat dari agama dan kondisinya, artinya selamat dari aib. Sedangkan bagi mazhab Hanafi ada enam ukuran *kafā'ah* yang bisa dilihat ketika ingin melakukan pernikahan, yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mazhab syaifi'i ada enam juga ukuran kafaah, yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib dan profesi. terakhir menurut mazhab Hambali mengatakan ukuran *kafā'ah* ada 5, yaitu agama, profesi, nasab, kemakmuran harta, profesi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ukuran dari *kafā'ah* adalah perilaku atau akhlak dan keistiqomahan, sedangkan strata sosial, kekayaan, pekerjaan, nasab dan lain-lain tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam *kafā'ah*. Artinya boleh boleh saja ketika laki-laki yang pekerjaan yang posisinya rendah menikah dengan perempuan yang posisi pekerjaannya lebih tinggi, ataupun laki-laki yang secara ekonomi lebih rendah menikah dengan perempuan yang secara ekonomi lebih tinggi, selama mereka masih sama-sama seorang muslim dan menjaga kesuciannya. Ketika tidak adanya ke istiqomahan pada diri

laki-laki maka dia dikatakan tidak sekufu jika menikah dengan seorang perempuan Sholehah.⁶⁵

Seiring berkembangnya zaman dan pemikiran modern, *kafā'ah* mengalami perkembangan jenis dan ukurannya di dalam pernikahan dimasyarakat saat ini. Tentu ini juga berpengaruh tentang besarnya pertimbangan di dalam menetapkan dan memilih pasangan hidup. Untuk lebih lengkapnya antara lain:

a. Agama, Akhlak dan ketakwaan

Seseorang yang ingin menikah hendaknya keduanya adalah orang yang beragama Islam, baik akhlaknya dan ketakwaannya. Karena ini merupakan suatu faktor dasar yang perlu diperhatikan ketika hendak menikah, tidak hanya melihat dari agama saja tapi juga bagaimana kebaikan akhlak dan pemahamannya terhadap agama. Sebab ini juga berkaitan dengan bagaimana seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya, memahami hak dan kewajiban serta bisa menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga.

Dalam hal ini lebih ditekankan dengan seseorang laki-laki yang fasik maka tidak sekufu jika menikah dengan perempuan Sholehah yang baik agama dan akhlaknya begitu pun sebaliknya.⁶⁶ Karena secara kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Tapi ketika pernikahan itu terjadi

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid 5, terj. M.Nasiruddin Al-Albani*, (tt: tp, 2009),

⁶⁶ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109,

tapi dengan seorang wali atau ayahnya adalah orang fasik maka pernikahannya tetap sah dan dikatakan sekufu disebabkan karena ayahnya fasik, dan tidak ada hak seorang ayah untuk menolak pernikahan itu.

b. Nasab atau keturunan

Ketika seseorang ingin menikah sebagian orang melihat bagaimana dengan keluarga, keturunan dan nasabnya, karena ini juga menjadi faktor pertimbangan ketika menikah. Seperti halnya orang arab sekufu dengan orang arab. Orang Quraisy sekufu dengan orang Quraisy.

Keturunan adalah Jalinan yang menghubungkan seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang wanita merasa setara ketika keturunannya seimbang dengan keturunan seperti. Orang yang tidak jelas keturunan dan asalnya tidak akan setara dengannya, karena itu akan membuat keluarganya malu.

c. Pekerjaan atau Status Sosial

Tingkat tinggi rendahnya suatu pekerjaan seseorang tergantung tradisi atau pandangan masyarakat dimana tempat ia tinggal. Bisa saja pekerjaan rendah di suatu daerah tapi di daerah lainnya pekerjaan itu dianggap tinggi dan baik bagi masyarakat lainnya, jadi konteksnya lebih fleksibel dan menyesuaikan. Dalam menikahkan anak perempuan, wali sering kali melihat pekerjaan seorang calon suami bagi anak perempuannya karena faktor pekerjaan juga berpengaruh pada faktor ekonomi di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. seorang perempuan dengan pekerjaan yang tinggi dan lebih baik dianggap tidak sekufu dengan laki-laki yang

pekerjaan lebih rendah. Beda hal jika pekerjaannya dalam tingkatannya sama maka hal ini tidak begitu dipermasalahkan.⁶⁷

Dalam konteks modern ini, pekerjaan dan status sosial menjadi hal yang penting dipertimbangkan. Karena keharmonisan keluarga, kebahagiaan, ketenteraman dan kesejahteraan sering kali rusak karena faktor ekonomi dan penghasilan yang tidak stabil ataupun kecil. dengan itu permasalahan ekonomi sangat bergantung dari kemapanan pekerjaan seseorang di dalam kelangsungan hidup, kemapanan inilah yang menjadikan status sosial yang lebih baik di dalam masyarakat.

d. Harta

Harta termasuk bagian yang penting diperhatikan pada saat ini. Bukan seberapa banyak, tapi didapatkan dari mana harta tersebut dan digunakan untuk apa. Karena harta adalah kebutuhan primer dan sekunder manusia yang harus digunakan dengan sebaik mungkin, selain itu harta juga penunjang dan pengontrol ekonomi di dalam keluarga.⁶⁸

Dalam hubungan keluarga harta juga termasuk faktor dalam kebahagiaan rumah tangga. sehingga permasalahan harta menjadi hal yang ikut diperhatikan oleh perempuan dan wali ketika hendak menikah.

e. Tidak Cacat

⁶⁷ Sabiq, *Fikih sunnah jilid 5*, M.Nasiruddin Al-Albani.

⁶⁸ Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern" 4, no. 1 (2021): 117–36.

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat. Pertama, golongan Malikiyah dan Shāfi'iyah berpendapat bahwa cacat yang memungkinkan adanya hak khiyar untuk menikah masih dapat dilakukan atau menghindarinya. Fuqoha tidak setuju tentang masalah cacat yang dapat menyebabkan khiyar. Menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'i, cacat itu hanya ada empat jenis: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jima'. Pada perempuan, cacat ini termasuk pertumbuhan daging atau tulang, dan pada laki-laki yaitu terpotong penisnya.

Dari semua cacat sebelumnya, Imam Ahmad kemudian menambahkan satu lagi: robeknya lubang farji dan lubang kencing hingga kedua lubang bersatu. Imam Abū Hanifah dan pengikutnya menyatakan bahwa cacat yang dapat menolak pernikahan hanyalah pertumbuhan tulang dan daging.

f. Kemerdekaan

Merdeka berarti bebas dari perhambaan atau penjajahan, atau pembebasan dan pernyataan yang berarti tidak lagi mengikat budak. Bagi beberapa ulama berpendapat seperti mazhab Syafi'I, Hambali, dan Hanafi mengatakan terkait status budak itu tidak sama dengan status orang merdeka. Laki-laki yang seorang neneknya adalah budak maka tidak sekufu dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. Bahwa jika perempuan itu menikah dengan seorang laki-laki merdeka dianggap tercela, dan menikah dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak juga dianggap tercela. Menurut pendapat ini, seorang perempuan yang merdeka tidak sekufu dengan seorang laki-laki budak

atau bekas budak. Tapi pada saat ini perbudakan tidak ada lagi sekalipun di negara timur Tengah yang dulunya dikenal banyaknya perbudak.⁶⁹

g. Prestise

Prestise adalah kewibawaan yang berkaitan dengan prestasi, penghargaan, martabat atau pangkat seseorang. Jika dikaitkan dengan *kafa'ah* dalam konteks modern hal ini cukup dipertimbangkan ketika menikahkan anak perempuannya. Jika dia adalah seorang terpandang maka tentu akan menikahkan anaknya dari seorang yang terpandang. Walaupun pada praktiknya tidak semuanya melakukan itu.⁷⁰

h. Pendidikan

Kebutuhan akan pendidikan hampir sama di seluruh daerah. Jika anak perempuan yang mereka nikahkan memiliki pasangan yang hanya tamatan sekolah dasar atau sekolah menengah umum, ini akan menjadi aib tersendiri bagi keluarga. Apalagi Perempuan itu melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi atau kuliah. Hal ini akan dianggap tidak kufu' ketika benar terjadinya pernikahan. Padahal, seluruh Imam Mazhab hampir tidak memasukkan pendidikan dalam ukuran *kafā'ah*.⁷¹

⁶⁹ Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)."

⁷⁰ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.

⁷¹ Ibid., 13

5. *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan

Implementasi *kafā'ah* di dalam masyarakat sudah berkembang seiring perubahan sosial yang begitu signifikan, tidak hanya melihat pada agama saja tapi luas dari pada itu, semisal dari pendidikan, finansial, pola pikir, kedewasaan, kebijaksanaan, ketegasan, respons di dalam masalah, kebiasaan dan lain-lainnya. Semua ini adalah hal-hal yang menjadi sorotan dan perhatian bagi anak muda ketika hendak menikah baik untuk laki-laki dan perempuan.

Maka *kafā'ah* adalah suatu yang terjadi dimasyarakat saat ini tentu adanya hukum yang mengatur apa saja yang menjadi aturan tersendiri di dalam masyarakat. Baik itu diatur secara lengkap dan rinci maupun hanya disinggung sedikit saja. Indonesia memiliki aturan di dalam perkawinan termasuk pembahasan *kafā'ah* atau kesetaraan, keseimbangan di dalam perkawinan. Yaitu KHI dan undang-undang No 1 tahun 1945 tentang perkawinan.

Dalam hukum perkawinan baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun undang-undang no 1 tahun 1945 perkawinan, tidak sekali pun menyinggung pentingnya *kafā'ah* di dalam pernikahan. Padahal *kafā'ah* adalah pembahasan yang masih diperdebatkan di kalangan ulama dan kitab fikih sampai saat ini. Dalam hukum Indonesia pembahasan *kafā'ah* hanya terbatas sekufu dalam hal agama saja sesuai yang disebut di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61, “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah

perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien”.⁷²

Penolakan pernikahan selain dari alasan agama maka tidak bisa diterima. Artinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dicegah karena hanya alasan tidak sekufu, kecuali karena beda agama. di dalam undang-undang No 1 Tahun 1945 pasal 13 menyatakan “perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁷³ Artinya ada anjuran pernikahan dicegah jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat pernikahan.

Sama hal dengan di KHI pasal 62 ayat 1, “pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan”.⁷⁴

Jadi suatu pernikahan hanya bisa dicegah ketika beberapa pihak tidak bisa memenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974. Dengan itu *kafā'ah* tidak bisa dijadikan alasan di dalam penolakan dan pencegahan perkawinan kecuali karena beda agama.

⁷² *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Buku I, Bab X Tentang Pencegahan Perkawinan, pasal 61.

⁷³ Tomy Michael, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mimbar Keadilan*, 2017

⁷⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Buku I, Bab X Tentang Pencegahan Perkawinan, pasal 62 ayat 1.

Selain itu dalam undang-undang no 1 tahun 1945 pasal 2 ayat 1 yaitu, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. artinya aturan di dalam undang-undang telah mengikuti bagaimana hukum agama mengatur di dalam sahnya perkawinan. Seseorang yang mau menikah harus mengikuti syarat dan ketentuan sahnya pernikahan di dalam agama yang dianutnya. Seperti hal di dalam KHI pasal 4, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Artinya bagi seseorang yang beragama Islam harus menikah sesuai dengan hukum Islam.⁷⁵

Dalam hukum perkawinan Indonesia tidak menyinggung bagaimana *kafā'ah* diterapkan di dalam perkawinan, hanya saja ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi seorang muslim ketika hendak menikah yaitu berdasarkan dalam KHI pasal 14, ”untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul”.⁷⁶ Tidak ada membahas ketika menikah harus dengan orang yang satu nasab, kedudukan yang sama dan lain-lainnya.

6. Hikmah *Kafā'ah* di dalam perkawinan

- a) Sebagai wujud keadilan dan kesetaraan yang ditawarkan Islam

⁷⁵ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Buku I, Bab III Tentang Dasar-dasar Perkawinan, pasal 4.

⁷⁶ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Buku I, Bab IV Tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan, pasal 14.

Kafā'ah pada arti sebenarnya adalah hak perempuan yang menetapkan kesetaraan kepada laki-laki, agar bisa mencari suami yang benar-benar paham akan hak, kewajiban dan tanggung jawab di dalam pernikahan. Karena terkadang mungkin saja laki-laki yang sudah diberikan hak talak sering kali menggunakan seenaknya.

- b) Suami adalah pemimpin sekaligus imam di dalam rumah tangga

Relasi yang kuat antara istri dan suami di dalam rumah tangga adalah ketika kesadaran ketaatan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Karena hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin akan berjalan stabil dan normal ketika kedudukan suami diatas istri, atau seimbang, mereka adalah orang yang setara. Karena mungkin saja perempuan dengan kedudukan yang tinggi, baik Pendidikan atau kelas sosial, kehilangan ketaatannya kepada suami yang kedudukannya lebih rendah.

- c) Derajat istri bergantung dengan derajat Suami

Artinya derajat seorang istri sering kali naik ketika menikah dengan suami yang kedudukannya lebih tinggi dibanding istrinya, karena biasanya pada masyarakat istri akan disegani jika menikah dengan orang yang derajatnya lebih tinggi walaupun sebelumnya hanyalah orang biasa. Begitu pun sebaliknya, suami yang kedudukan lebih rendah dibanding istri akan mendapatkan citra yang negatif dari masyarakat.

C. *Maqāṣid Asy-Syarīah*

1. Definisi *Maqāṣid Asy-Syarīah*

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah suatu sarana pengantar kemaslahatan bagi sebuah hukum. Menjawab yang menjadi permasalahan hukum yang lebih rasional. Kata *maqāṣid* merupakan jamak dari kata *ma-qashad*, artinya *masher mīmī* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut *Al-Syāthibī* sebuah aturan yang diturunkan Allah Swt dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari kemafsadatan dengan melihat seberapa kepentingan dan kekuatannya. *Al-Syāthibī* membagi kemaslahatan dalam beberapa tingkatan, yaitu *al-dharūriyāt* (primer), *al-hājiyāt* (sekunder), dan *al-Tahsīniyāt* (Tersier). Bagi *ibn al-Manzur*, secara bahasa kata ini berarti *istiāmah al-thāriq* yang berarti keteguhan pada suatu jalan, dan *al-i'timād* yang berarti sesuatu yang menjadi tumpuan. Didalam al-qur'an juga ditemukan kata *qashd* yaitu dalam surat an-nahl ayat 9 yaitu :⁷⁷

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ؕ

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. (QS. An-Nahl: 9)

Ditarik Kesimpulan bahwa bahwa kata *al-qashad* adalah suatu jalan yang lurus dan berpegang teguh pada jalan itu. atau juga bisa dikatakan sebagai jalan Tengah dalam keadilan, yang tidak dilebih-lebihkan dan tidak begitu longgar.

⁷⁷ M.Ag Dr, Busryo, *Maqāṣhid Al-Syarīah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta timur: Kencana, 2019).5-8

Artinya *maqāṣid* adalah suatu jalan dengan penuh pertimbangan untuk sampai kepada suatu jalan yang benar dan keadilan bagi seseorang.⁷⁸

Adapun kata syariah secara bahasa dari kata maurid al-māalladzī *tasyra'u fihī al-dawāb* yang berarti tempat mengalirnya air dimana hewan-hewan minum. Selain kata syariah juga diartikan dalam kata al-dinnAgama), al-thāriq (Jalan), al-minhāj (metode), dan as-sunnah (kebiasaan). Didalam al-qura'an juga menyebutkan asy-syariah yaitu :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا⁷⁹

“Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang”.(Al-Maidah:48)

Dengan itu secara bahasa *maqāṣid Asy-syarī'ah* berarti sebuah upaya manusia dalam menemukan solusi yang tepat dan benar yang didasarkan di dalam al-qur'an dan Hadist. Sedangkan secara istilah dari pembahasan para ulama berarti pewujudan kemaslahatan manusia baik didunia dan di akhirat. Mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*, *Al-Syātībī* adalah ulama yang membahas lengkap dan sempurna tentang bagaimana *maqāṣhid al-Syarī'ah* bisa di terapkan , tapi tidak secara tegas membahas definisi *maqāṣhid Al-Syarī'ah*.⁷⁹ Tapi definisi *maqāṣhid asy-syarī'ah* akan bisa ditemukan bagi ulama-ulama kontemporer yaitu :

- a) Ibnu Asyur definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* ada dua yaitu secara umum dan khusus, definisi umumnya adalah

⁷⁸ Ibid., 10

⁷⁹ Ibid., 13

“Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya”. Sedangkan secara khusus “Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara” kemaslahatan umum mereka dalam tindakan tindakan mereka secara khusus .⁸⁰

- b) Menurut Wahbah Az-Zuhaili mengartikan *maqāṣid asy-syarī'ah* “Makna-nakna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya”
- c) Ar-Rusaini juga mengartikan *maqāṣid asy-syarī'ah* “Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba”
- d) Ibnu Rusyd memaknai *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah sesuatu yang menjadi manusia beretika, bukan hanya membahas kemaslahatan saja tapi juga menjadi manusia sebagai manusia yang paripurna (al-insān al-kāmil).⁸¹

2. Pembagian *Maqāṣhid Asy- Syarī'ah*

Dalam pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* tentu memiliki tingkat kepentingannya yang berbeda-beda di dalam kemaslahatannya. Antara lain:

⁸⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

⁸¹ Khoirul Anwar, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Ibnu Rusyd*, n.d.

- a) Dilihat dari pengaruh terhadap umat, artinya kemaslahatan yang bisa dilihat dari seberapa pengaruh terhadap umat, yaitu terbagi menjadi tiga tingkatan :
 - 1) *Dharūriyāt* (Kebutuhan Primer), adalah kemaslahatannya harus dipenuhi, jika tidak akan merusak tatanan kehidupan manusia. tingkatannya yaitu, memelihara agama, akal, nasab, harta, dan jiwa. Tingkatan ini yang paling tertinggi dalam maqashid syariah karena merupakan suatu penentu kemaslahatan baik didunia dan diakhirat.
 - 2) *Hājiyāt* (Keperluan sekunder), adalah kemaslahatannya yang boleh dipenuhi jika tidak, maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan.
 - 3) *Tahsīniyāt* (Keperluan Tersier), adalah kemaslahatannya hanya dijadikan pelengkap dalam tatanan kehidupan, seperti akhlak, etika, kebiasaan
- b) Dilihat dari kolektif dan personalnya
 - 1) Kulliyah, adalah kemaslahatan yang dikembalikan lagi kepada manusia, misal menjaga persatuan umat Islam, menjaga Hadist Rasulullah Saw dari Hadist palsu.
 - 2) Juz'iyah, kemaslahatan yang dikembalikan pada hukumnya, permasalahan ini lebih banyak dibidang muamalah.
- c) Dilihat dari kebutuhan
 - 1) Qath'iyyah, kemaslahatan yang sudah dijawab oleh nash-nash yang jelas dan tidak ditakwil
 - 2) Zhanniyah, kemaslahatan yang berasal dari penilaian akal

- 3) Wahmiyyah, kemaslahatan yang memberikan manfaat tapi setelah diteliti memberikan banyak kemudharatan⁸²

3. *Ad- Dharūriyāt Al-Khamsah*

Menurut Al-Ghazali, *dharūriyāt* adalah sebuah kemaslahatan yang menjamin tujuan itu terjaga dari tujuan yang lima, yaitu dalam memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab. Sedangkan bagi Asy-Syatibi mengartikan *dharūriyāt* adalah hal yang penting dan diperlukan dalam kemaslahatan agama dan dunia, jika tidak ada maka Masalah dunia akan rusak.⁸³ Ada lima pemeliharaan dalam Masalah yang perlu dijaga yaitu:

a) Memelihara Agama (*Hifẓ Ad-Dīn*)

Syariat Islam yang diturunkan ke dunia pada dasarnya sebagai bentuk penjagaan eksistensi agama-agama terdahulu. Dengan itu manusia memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara agama. Dalam hal ini tentu juga ada tingkatan kepentingan di dalam menjaga agama.

Pertama, dalam tingkatan *al-dharūriyāt* bahwa agama menjadi suatu kebutuhan yang penting karena jika tidak akan merusak dunia dan akhiratnya, misal meninggalkan Shalat, menyekutukan Allah.

Kedua. Memelihara Dalam tingkatan ini menjadi sesuatu sulit menjadi mudah, atau menghindarkan kesulitan dalam menjalankan agama, misal menjamak Shalat bagi seseorang yang berada di dalam perjalanan.

⁸² Sarwat, *Maqashid Syariah*.

⁸³ Ibid., 25

Dalam memelihara agama, Islam memberikan kebebasan berkeyakinan bagi siapa saja, tidak ada paksaan terhadap agama mana pun.⁸⁴ Hal ini didasari pada firman Allah Quran surah Al-Baqarah (2) :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

“ Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat” (Al-Baqarah [2] 2).⁸⁵

b) Memelihara jiwa dan nyawa (*Hifz An-Nafs*)

Keberadaan nyawa setiap seseorang sangat berharga, bukan hanya hanya umat Islam, tapi juga umat kafir. Dengan itu setiap orang haru menghargai nyawa seseorang dengan tidak semena-mena menghilangkan nyawa. Dalam firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Baqarah (195)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan” (Al-Baqarah [2]195).

Dalam ayat lain juga disampaikan yaitu Quran Surah An-Nisa (29)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa [4] 29).⁸⁶

c) Memelihara Akal (*Hifz Al- 'Aql*)

⁸⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (jakarta: AMZAH, 2010).

⁸⁵ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

⁸⁶ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

Allah telah menciptakan manusia dengan akal dan pikiran yaitu dengan syarat dipergunakan dan dijaga dengan baik. Menjaga akal yaitu dengan menghindarkan diri dari yang merusak akal agar tetap waras. Akal adalah satu tanda kesempurnaannya manusia dibanding makhluk lain, segala bentuk kontrol diri dan nafsu yang ada pada manusia berasal dari akal, tergantung pemilikinya bisa mengoperasikan akal dengan baik. Hal di disampaikan oleh Amir Abdul Bin Qais yang berkata, “*Jika akal mengikatmu dari sesuatu yang tidak sepatutnya, maka anda adalah orang yang berakal*”

Manusia juga merupakan khalifah dimuka bumi ini, memimpin apa saja yang ada dimuka bumi ini, dengan itu manusia diciptakan dengan sangar sempurna, mulia, yang tentunya berbeda dengan makhluk lain.⁸⁷ Dalam firman Allah Qur'an Surah Al-Isra (70)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*”(Al-Isra [17] 70)⁸⁸

d) Memelihara Nasab atau Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

⁸⁷ Jauhar, *Maqashid Syariah*.

⁸⁸ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

Nasab menjadi hal yang penting di dalam agama Islam sehingga harus dijaga agar tetap bersambung. Tindakan yang bisa merusak nasab adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dan hukumnya adalah dicambuk atau rajam. Dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nuur ayat 2 menjelaskan :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” (An-Nuur [24]2).

e) Memelihara Harta (*Hifz Al-Māl*)

Harta yang didapatkan didunia adalah harta harus dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. Harta bagi agama islam begitu dihargai bahkan siapa yang mencuri yang bukan miliknya maka hukumnya adalah potong tangan. Harta juga adalah kebutuhan inti di dalam menjalani kehidupan, bahkan tidak bisa dipisahkan dengan manusia. dalam Quran surah Al-Kahfi (46)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”⁸⁹

Harta juga termasuk motivasi dalam mempertahankan hidup dan kenikmatan materi didunia, namun tetap ada batasannya, yaitu harta yang dicari adalah harta dicari dengan cara halal, harta itu digunakan dengan hal-hal yang baik dan halal, dan harta itu adalah hak Allah dan juga hak orang lain yang harus dikeluarkan.⁹⁰

⁸⁹ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

⁹⁰ Jauhar, *Maqashid Syariah*.

BAB III

KONSEP *KAFĀ'AH* PADA TRADISI PERNIKAHAN *AWAK SAMO AWAK* DI MINANGKABAU KHUSUSNYA DI NAGARI LUBUK GADANG

A. Deskripsi Wilayah

1. Sejarah Nagari Lubuk Gadang

Lubuk Gadang adalah Nagari di Wilayah Kerajaan Rantau XII Koto. Menurut tambo, *Urang Gadang Nan Duo Baleh* dipimpin oleh Tuntua Rajo Sailan, yang sekarang berada di Nagari Sungai Kunyik, dan turun dari Bukit Marapalam Pagaruyung.⁹¹

Rombongan tersebut melewati Sumpur Kudus setelah itu mampir di Kerajaan Lubuk Tarok Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dan melanjutkan perjalanan lagi hingga sampai di Lubuk Ulang Aling. Kemudian *Urang Gadang Nan Duo Baleh* menyusuri Sungai Batang Hari dan sampai di Muara Batang Sangir. Setiba di muara Batang Sangir rombongan tersebut menemukan *labuh gadang* sampai ke perbatasan dengan Alam Pauh Duo yaitu di *Tanah Bandanguik Tanah Badanguang* (sekarang Jorong Liki Nagari Lubuk Gadang Selatan) dan ke arah timur di Durian Takok Rajo (Sekarang Siulak Gedang - Kerinci). Mulai dari Lubuk Ulang Aling sampai dengan labuh gadang yang ditemukan oleh *Urang Gadang Nan Duo Baleh* oleh rombongan tersebut dinamakan dengan *Rantau Urang Nan Duo Baleh* atau wilayah Rantau XII Koto.⁹²

⁹¹ Arsip Walinagari Lubuk Gadang, "Profil Wali Nagari Lubuk Gadang," .

⁹² *Ibid.*,

Setelah pemberian nama tersebut tujuh orang diantara *Urang Gadang Nan Duo Baleh* tinggal di Rantau XII Koto. Adapun *urang gadang* yang tinggal di Rantau XII Koto adalah sebagai berikut: ⁹³

- a. Tuanku Inyia Ingkek Galanggang Cadiak Karatan Gandang Nan Tak Sudah yang bergelar Inyia Rajo Labiah tinggal di daerah sekitar Labuah Urang Gadang.
- b. Tuanku Inyia Bandaro Putih tinggal di Lubuk Pinang Malaiko.
- c. Tuanku Rajo Angek Garang yang bergelar Tuanku Inyia Payuang Putih tinggal di Bagarak Alam.
- d. Tuanku Rajo Putih yang bergelar Tuanku Siangik tinggal di Abai.
- e. Tuanku Inyia Tambun Tayie tinggal di Dusun Tengah.
- f. Tuanku Inyia Baramban Basi yang bergelar Tuanku Payuang Putih tinggal di Pulau Panjang.
- g. Malepo Nan Sati di Lubuk Ulang Aliang.

Sedangkan Lima orang dari *Urang Gadang Nan Duo Baleh* kembali lagi ke Pagaruyung, yaitu :

- a. Andomo di Saruaso
- b. Tuan Khadi di Padang Gantiang
- c. Mangkudun di Sumanik
- d. Tuan Gadang di Batipueh
- e. Dt. Bandaro di Sungai Tarap

Sepeninggalan *Urang Gadang Nan Balimo*, maka Tinggallah *Urang Gadang Nan Batujuah* di Rantau XII Koto. Diantara-Nya Tuanku Inyia Ingkek Galanggang Cadiak yang

⁹³ *Ibid.*,

bergelar Inyiak Rajo Labiah yang menempati daerah sekitar *Labuah Urang Gadang*

Pada bagian barat Nagari Labuh Urang Gadang ada sebuah sungai yang memiliki lubuk yang sangat besar. Sungai tersebut merupakan tempat mandinya *Urang Nan Duo Baleh*. Lubuk yang besar tersebut dalam bahasa minangnya adalah Lubuk Gadang. Dimana sekarang ini menjadi salah satu nagari *Urang Nan Batujuah* yaitunya Nagari Lubuk Gadang.

Demikianlah asal-usul nama Nagari Lubuk Gadang, dimana Lubuk Gadang ini masih bisa kita temui di Batang Liki di Jorong Lubuk Gadang tepatnya di belakang (SMA Negeri 1 Sangir) yang namanya Sekarang SMA Negeri 3 Solok Selatan.⁹⁴

2. Geografis Nagari Lubuk Gadang

Nagari Lubuk Gadang terletak di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Kabupaten Solok Selatan ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di sebelah selatan dan dikelilingi oleh tiga Kabupaten lain di Sumatera Barat dari barat ke timur: Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, dan Kabupaten Dharmasraya. Secara geografis Nagari Lubuk Gadang terletak pada 1°32'00" sampai 1°46'45" Lintang Selatan dan 101°04'55" dan 101°26'27" Bujur Timur. Sedangkan Nagari Lubuk Gadang sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pagu, sebelah timur dengan Nagari Lubuk Gadang Timur, utara dengan Nagari Lubuk Gadang

⁹⁴ *Ibid.*,

Utara dan Selatan dengan Nagari Lubuk Gadang Selatan. Pusat Pemerintahannya terletak di Padang Aro, sekitar 161 km dari pusat Kota Padang.

Keadaan alam Nagari Lubuk Gadang merupakan daerah yang dikelilingi oleh pegunungan bukit barisan, dan juga kawasan Gunung tertinggi di Sumatera yang terletak sebagian di Nagari Lubuk Gadang, yaitu Gunung Kerinci. Pada arah barat Nagari Lubuk Gadang kaya akan hasil tambang seperti emas, timah, dan logam. Selain itu nagari lubuk gadang beriklim tropis dan curah hujan yang tinggi.

Kabupaten Solok Selatan terletak pada ketinggian 350-430 MDPL. Luasnya mencapai 359.013 Ha, yang terdiri dari 150.532 adalah hutan lindung dan 208.481 Ha Kawasan budidaya. Sedangkan Nagari Lubuk Gadang sendiri memiliki luas 362,33 km², yang terdiri dari 19 jorong, antara lain: Jorong Gunung Pasir, Timbulun, Bukik Patanahan, Padang Aro, Bukit Malintang Barat, Durian Taruang, Bukit Malintang Utara, Sungai Padi, Sungai Padi Utara, Bukik Malintang, Sungai Padi Selatan, Rimbo Tengah, Timbulun Atas, Taratak, Koto Tinggi, Lubuk Gadang, Padang Alai, Sariak Taba dan Jorong Jujutan.⁹⁵

3. Demografis Nagari Lubuk Gadang

Mayoritas etnis penduduk Nagari Lubuk Gadang adalah Minangkabau, dan sebagian kecil etnis Jawa yang sebagai transmigran yang mengisi daerah Bukit Malintang. Jumlah penduduk khusus di Nagari Lubuk Gadang ada sebanyak 16.699. masyarakat yang tinggal disini hidup berkelompok di

⁹⁵ Ibid.,

dalam nagari dalam bentuk suku. agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Lubuk Gadang 100% Islam.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Jorong Nagari Lubuk Gadang Maret Tahun 2025

No	Nama Jorong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Sariak taba	566	510	1076
2	Lubuk Gadang	383	369	752
3	Rimbo tengah	441	464	905
4	Taratak	418	413	831
5	Durian Taruang	1004	1001	2005
6	Padang Aro	715	658	1373
7	Timbulun	288	250	538
8	Sungai Padi	231	230	461
9	Bukik Malintang	818	783	1601
10	Gunuang Pasie	422	421	843
11	Bukik Patanangan	277	265	542
12	Bukik Malintang Barat	668	637	1305
13	Padang Alai	289	275	564
14	Jujutan	263	238	501
15	Koto Tinggi	528	497	1025
16	Timbulun Atas	328	309	637
17	Sungai Padi Utara	221	210	431
18	Sungai Padi Selatan	407	386	793
19	Bukim Malintang Utara	237	179	516
	Total	8504	8195	16699

Sumber : Arsip Walinagari Lubuk Gadang. 2025

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Lubuk Gadang adalah bertani, berkebun, bertenak, dan selebihnya

PNS. Tumbuhan dan pangan yang di panen biasanya seperti padi, jagung, cabe, kopi, sawit, pinang, karet dan masih banyak lagi.

B. Konsep Umum adat Minangkabau

1. Pengertian Adat Minangkabau

Pandangan hidup setiap suku tentu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, karena nilai-nilai yang dimiliki dalam suatu suku yang mempengaruhi dalam pandangan hidup dan diyakini kebenarannya. Termasuk suku Minangkabau yang memiliki ciri khas pandangan hidupnya yang disebut dalam adat Minangkabau.⁹⁶

Adat Minangkabau disebut bagi suku Minang adalah sebuah filsafah dan landasan kehidupan dan budaya Minangkabau. Berisi tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi dan tentang tata cara hidup dimasyarakat Minangkabau yang sudah terstruktur dan didasarkan dari musyawarah dan mufakat yang diwarisi secara turun temurun.⁹⁷ Bahkan aturan itu dimulai dari hal kecil sampai dengan hal yang besar. Misal hal kecil yang diatur seperti masalah duduk, berjalan, berbicara, makan, memanggil orang tua yang didasari *elok dek awak katuju dek urang* (baik dari kita, orang pun menyukai). Hingga hal besar yang diatur seperti hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.⁹⁸

⁹⁶ Afifi Fauzi Abbas, "Konsepsi Dasar Adat Minangkabau," *Researchgate.Net*, no. January (2007): 1–8.

⁹⁷ *Ibid.*, 2

⁹⁸ Idrus Hakim.Y, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 1997). 13

Artinya adat bagi Minangkabau adalah segala hal yang mengatur tata kehidupan masyarakat, baik secara perseorangan atau berkelompok dalam setiap sikap individu dalam perbuatan yang didasarkan pada budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga masing-masing orang bisa merasakan apa yang orang rasakan, diungkapkan dalam pepatah adat :⁹⁹

*bak adat bapiek kulik,
sakik dek awak sakik dek urang,
sanang dek awak asanang dek urang,
nan elok dek awak katuju dek urang.*¹⁰⁰

2. Filsafah Adat Minangkabau

Filsafah adat Minangkabau sangat erat hubungannya dengan sebelum dan sesudah Islam datang. Sebelum Islam datang tata kehidupan suku Minangkabau dipengaruhi budaya Hindu dan Buddha ditandai dengan adanya candi muara Takus di Jambi, walaupun di kebudayaan Hindu tidak meninggalkan bekas dalam kebudayaan Minangkabau. Terkait ketentuan adat berawal dari kaidah-kaidah alam yang dituangkan dalam pikiran manusia dalam bentuk *petatah*, *petitih*, pantun, dan *gurindam*. Umumnya berisi tentang ajaran-ajaran dan aturan kehidupan berdasarkan ketentuan alam atau perumpamaan. Misalnya “*Panakiak pisau sirauik, ambiak galah batang lintabuang, silodang ambiak kanyiru. Nan satitik jadikan laui, nan sakapa jadikan gunuang, alam takambang jadi guru*”.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.*,15

¹⁰⁰ Hakim.Y, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, 13

¹⁰¹ Abbas, “Konsepsi Dasar Adat Minangkabau.” 5

Jadi sebelum Islam datang, nenek moyang orang Minangkabau sudah menjadikan alam sebagai dasar dalam berpikir, sebagai guru untuk pembelajaran dalam kehidupan. Sehingga dikenal petatah dalam Minangkabau “*alam takambang menjadi guru*”. Dan para periode ini juga adat Minangkabau bersendikan pada alur dan patut.

Setelah Islam datang hingga masa pemerintahan adityawarman (1347-1376), Kerajaan pagaruyuang pada masa itu masih menganut agama hindu dan budha, ketika dalam pimpinan anaknya Ananggawarman yang bergelar raja alif, orang Minangkabau sudah menjadi islam. Dan semenjak ini juga tata kehidupan masyarakat Minangkabau juga ikut berubah karena dipengaruhi agama Islam. yang dulunya didasarkan pada musyawarah dan mufakat sekarang sudah didasarkan pada ketentuan Islam. Proses ini juga mengalami konflik antara adat dan agama, yang saat ini sudah menyatu menjadi integrasi antara adat dan agama.

Beberapa tahap dalam pembentukan filsafah adat Minangkabau yaitu pertama, “*adat basandi alua jo patuik dan syarak basandi dali*”, maksud adanya pemisahan antara adat dan agama dalam penerapannya, karena akidah ibadah menggunakan agama sedangkan kegiatan sosial menggunakan adat. kedua, “*adat basandi syarak dan syarak basandi adat*”. lalu diganti lagi menjadi “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengato adat mamakai*”. Ini adalah bentuk filsafah terakhir yang telah dintegrasilan antara adat

dan syarak, dimana bertumpu pada ketetapan Allah dan rasulnya.¹⁰²

3. Tingkatan Adat Minangkabau

Dalam proses pembentukan adat Minangkabau banyak hal yang menjadi sejarah yang perlu diingat sehingga bisa digunakan saat ini. Dua tokoh pemikir Minangkabau yang sebagai penyokong didalam pembentukan adat,yaitu Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan. Pemikiran-pemikiran mereka yang diberlakukan saat ini dituangkan dalam bentuk Tambo Adat Minangkabau. Dalam tingkatan adat ada empat yaitu, adat istiadat, adat nan teradat, adat nan diadatkan, adat nan sabana adat yang mana satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan.¹⁰³

a. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah aturan adat yang ditetapkan oleh mufakat niniak mamak di suatu nagari dan memasukkan semua keinginan anak nagari menurut *alua jo patuik, patuik jo mungkin*. Kesenangan anak nagari seperti kesenian, langgam, tari, dan olahraga biasanya merupakan bagian dari adat istiadat.¹⁰⁴

b. Adat Nan Taradat

Adat nan taradat adalah peraturan yang dibuat oleh para tokoh dan pemuka masyarakat nagari melalui persetujuan untuk melaksanakan adat nan sabana adat dan adat nan

¹⁰² *Ibid.*, 6

¹⁰³ *Ibid.*, 7

¹⁰⁴ Novik El Koto Dewi purnamasari, “Ngulik” *Pernikahan Minangkabau Kontemporer* (Agam, Sumatera: C.V. Suluah Kato Khatulistiwa, 2024).

diadakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nagari. Pemahaman ini yang diistilahkan dengan adat salingka nagari.

Adat nan taradat juga disebut adat *babuhua sentak*, yang berarti dapat diperbaiki, diubah, atau diganti. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur praktik adat Minangkabau. Contoh penerapannya termasuk upacara batagak pangulu, turun mandi, sunat rasul, dan perkawinan, yang semuanya diatur oleh hukum agama dan di mana *syarak mangato adaik mamakaikan*.¹⁰⁵

c. Adat Nan di Adatkan

Adat yang dibuat oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai adat nan diadatkan. Petatah dan petitih, mamangan, pantun, dan ungkapan bahasa yang berkias hikmah menyampaikan aturan yang berupa adat nan diadatkan.

Datuak Katumangguangan menetapkan pemerintahan yang berdaulat ke atas, otokrasi, dan tidak sewenang-wenang, sedangkan Datuak Parpatiah Nan Sabatang menetapkan demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Kedua konsep konvensional itu bertentangan secara visual. Namun, kedua ide bertemu, membaur, dan saling mengisi ketika diterapkan. Gabungan keduanya melahirkan demokrasi yang khas di Minangkabau.¹⁰⁶

d. Adat Nan Sabana Adat

¹⁰⁵ Dewi purnamasari, "Ngulik" *Pernikahan Minangkabau Kontemporer*

¹⁰⁶ Hakim.Y, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*.

Adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku tetap di alam, tidak pernah berubah oleh keadaan tempat dan waktu. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum. Di dalam ungkapan Minangkabau dinyatakan sebagai “*adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, diasak indak layua, dibubuik indak mati; atau adat babuhua mati*”, artinya Adat nan sabana adat bersumber dari alam.

Pada dasarnya, kebiasaan ini adalah kelaziman yang terjadi sesuai dengan keinginan Allah. Maka, adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini menghasilkan gagasan dasar tentang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan syarak mangato, serta adat mamakai, yang digunakan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Alam takambang sebagai guru adalah falsafah dasar orang Minangkabau.

Adat nan sabana adat adalah jenis adat tertinggi di Minangkabau dan berfungsi sebagai landasan bagi semua norma, hukum, dan peraturan masyarakat Minangkabau. Semua hukum, ketentuan, norma, dan peraturan yang berlaku di Minangkabau berasal dari adat nan sabana adat.

C. Perkawinan Adat Minangkabau

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan bagi adat Minangkabau adalah perkawinan yang sah bagi agama yang dianutnya oleh masyarakat adat Minangkabau. Artinya perkawinan yang dijalankan secara agama dan karena agama masyarakat Minangkabau adalah

Islam maka pernikahan dijalan secara agama Islam. Perkawinan menurut hukum adat adalah perkawinan yang menghubungkan dua kekerabatan, urusan keluarga, dan masyarakat adat. dikatakan urusan bersama karena ada proses mencarikan pasangan, pertunangan, pelaksanaan sampai akibat dari perkawinan itu yang melibatkan adat.¹⁰⁷ artinya perkawinan bagi masyarakat Minangkabau adalah sebuah peristiwa adat.¹⁰⁸ Dalam pelaksanaan pernikahan atau *baralek* juga memiliki beberapa tahap, yaitu diawali dengan meminang (maantaan tando), manjapuik marapulai dan bersanding di pelaminan.¹⁰⁹

Bagi masyarakat Minangkabau perkawinan bukanlah hanya sekedar dua insan yang menyatu dalam membentuk rumah tangga. tapi menyatukan dua keluarga besar dan kerabat, sehingga perkawinan menjadi urusan keluarga atau bersama. Dengan falsafah adat Minangkabaulah yang membuat masyarakat Minangkabau hidup berkelompok (suku) dan bersama-sama.

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem Matrilineal yang dianutnya. Sistem inilah yang kuat hubungannya dengan perkawinan. Dimana setelah pernikahan, anak yang dilahirkan menarik garis keturunan dari ibu.¹¹⁰

¹⁰⁷ Ikhwannuddin Harahap, *Perkawinan Adat Suku Batak dengan Suku Minangkabau Model Integrasi Budaya* (Bogor: Bypass, 2023).

¹⁰⁸ “Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau,” *Humaniora* 21, no. 2 (2012): 150–61,

¹⁰⁹ Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.

¹¹⁰ Harahap, *Perkawinan Adat Suku Batak dengan Suku Minangkabau Model Integrasi Budaya*.

artinya anak-anak yang dilahirkan akan mewarisi suku dari ibunya bukan dari bapaknya. selain itu seorang *mamak* (paman dari ibu) juga memiliki peran dalam pernikahan anak kemenakannya. Yang akan mengurus proses pernikahan dari awal sampai akhir, hampir berimbang juga peran *bundo kanduang* dalam perkawinan.

Pola perkawinan yang digunakan bagi masyarakat Minangkabau adalah perkawinan eksogami, dimana tidak bolehnya pernikahan dalam satu suku yang sama tapi harus dengan suku yang berbeda. karena dulu pemekaran suku belum berkembang seperti sekarang ini, dimana dulunya jarak hubungan keluarga masih dekat. Walaupun saat ini sudah tidak sedarah lagi tapi masyarakat tetap mematuhi itu.

Tujuan dari adanya perkawinan bagi orang Minang, yang terutama adalah untuk adat itu sendiri. Artinya perkawinan suatu keharusan bagi setiap orang di dalam adat Minangkabau. jika memang ada seorang selama hidupnya tidak menikah maka keluarganya juga ikut merasakan bahwa ini adalah suatu aib bagi keluarga dan merasa malu dengan masyarakat sekitar.¹¹¹ Dengan itu pentingnya perkawinan diungkapkan dalam pepatah:

Tak aia talang dipancuang

Tak kayu janjang dikapiang

Tak ameh bungka diasah

“Tak ada air talang dipancung

Tak ada kayu tangga dikeping

¹¹¹ Dewi purnamasari, “Ngulik” Pernikahan Minangkabau Kontemporer.

Tak emas bungkal diasah”.

2. Syarat dan Ketentuan

Masyarakat Minangkabau adalah penganut agama Islam, tentu permasalahan perkawinan berdasarkan ketentuan syarak (agama) dan adat. dalam perkawinan hendaknya seseorang sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh adat dan agama sebagai tanda bahwa dia orang yang sudah siap untuk menikah. Syarat dan ketentuannya antara lain:

a. Kedua Mempelai Beragama Islam

Agama menjadi hal yang paling penting di dalam penentuan jodoh bagi orang Minangkabau, karena semua orang Minang adalah beragama Islam. Sangat dilarang bagi adat sendiri ketika adanya pernikahan berbeda agama, karena termasuk sudah menentang falsafah adat Minangkabau sendiri dimana landasan adat itu sendiri didasarkan pada syarak (agama).

b. Tidak sedarah dan tidak sesuku

Seseorang yang ingin menikah hendaknya tidak boleh sedarah, bukan diadat saja tapi diagama juga dilarang pernikahan sedarah. Selain itu pernikahan adat Minangkabau juga melarang adanya kawin sesuku dan sampai saat ini masih dipatuhi oleh masyarakat Minang. Dilarangnya pernikahan sesuku karena dulu jumlah orang dalam satu suku itu masih sedikit, dan masih dalam satu kerabat dekat bahkan dianggap masih sedarah jika terjadinya pernikahan. Tapi saat ini karena pemekaran suku semakin banyak maka boleh nikah sesuku asalkan beda wilayah dan datuk.

- c. Saling menghargai kedua orang tua dan keluarga masing-masing

Pernikahan di Minangkabau adalah pernikahan yang menyatukan dua kerabat besar sehingga masing-masing mereka akan memiliki peran di masing-masing keluarganya. Maka langkah mengawali dalam hubungan itu yaitu dengan memiliki sikap menghargai dan menghormati keluarga.

- d. Calon suami sudah memiliki penghasilan

Laki-laki yang ingin menikahi perempuan hendaknya laki-laki yang sudah memiliki penghasilan dalam menjamin kehidupan setelah nikah. Dalam adat Minangkabau ada seorang mamak dan keluarga memiliki hak dan peran dalam mempertimbangkan kemenakan atau anak perempuan ketika hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki. Apakah laki-laki ini bisa memberikan kehidupan kemenakan atau anak perempuannya, setiap keluarga memiliki standar dalam memilihkan jodoh.¹¹²

3. Bentuk Perkawinan Minangkabau

- a. Perkawinan Ideal

Bagi orang Minangkabau Perkawinan ideal adalah perkawinan dengan orang dekat, misal perkawinan anak dengan kemenakan atau *baliak ka bako*. Selain itu juga perkawinan ambil mengambil atau perkawinan bersilang antara seseorang yang beradik kakak menikah dengan

¹¹² Ikrar Abadi, “Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau),” *Journal Al -Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 37–52.

yang beradik kakak juga. Atau perkawinan ideal juga bisa dikatakan jika menikah dengan orang sakorong, sekampung, senagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. dalam arti lain perkawinan ideal adalah perkawinan dengan sama-sama keturunan Minangkabau atau *awak samo awak*.¹¹³

b. Perkawinan Pantang

Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dilarang oleh adat dan masyarakat Minangkabau dan jika dilakukan tentu akan mendapatkan sanksi. Semisal perkawinan sedarah, ini juga sangat dilarang di dalam adat bahkan di agama pun juga mengharamkan. Pernikahan sesuku juga dilarang di dalam adat Minangkabau.¹¹⁴

c. Perkawinan Sumbang

Perkawinan sumbang adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan norma atau adat yang diberlakukan di dalam masyarakat Minangkabau karena dianggap merusak hubungan sosial dan keluarga di dalam masyarakat.¹¹⁵

D. Konsep *Kafā'ah* Pada Tradisi Pernikahan *Awak Samo Awak*

1. Sejarah pernikahan *Awak Samo Awak*

Sebelum adanya keharusan di dalam menikah dengan sesama Minang (*awak samo awak*) ada hal yang menjadi

¹¹³ Dewi purnamasari, “Ngulik” *Pernikahan Minangkabau Kontemporer*.

¹¹⁴ Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau.”

¹¹⁵ Nenani Julir, “Akulturasi Adat Perkawinan Minang Ke Dalam Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Disertasi*, 2020, 40–45.

sesuatu yang tidak terpisahkan dari orang Minangkabau sendiri. Dalam komentar Bouesqet yang disampaikan oleh Hadler, bahwa Minangkabau tidak bisa lepas dari tiga domain yaitu, orang Minangkabau yang menganut agama Islam, menggunakan sistem kekerabatan Matrilineal terbesar didunia, dan memiliki kebiasaan merantau. Hal ini yang dimiliki sampai saat ini sehingga menjadi suatu identitas suku Minangkabau di dalam Indonesia.¹¹⁶

Membahas terkait bagaimana adanya pernikahan awak samo awak di Minangkabau tidak jauh dari konsep Matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Sebelum Islam datang masyarakat Minangkabau sudah lebih dulu menganut sistem Matrilineal. Hal ini yang juga berpengaruh kepada soal pernikahan, waris, dan keturunan. Selain itu juga dikenal dengan istilah matrilokal dimana pusat keluarga berada pada perempuan atau masa yang dikenal dengan masa *adat salingka nagari*. Artinya proses adat dan sosial masyarakat dilakukan dalam nagari inilah yang diturunkan secara turun temurun dengan melalui *petatah petitih* yang berbasis hukum alam.

Selain itu pola perkawinan *awak samo awak* juga dipengaruhi oleh budaya hindu-budha yang ditandai dengan adanya Kerajaan di pusat paguruyuang, salah satunya adanya sistem kasta di dalam masyarakat. Tapi walaupun ada pengaruh budaya dari Hindu dan Budha tapi sistem matrilineal masih kuat dianut oleh masyarakat.

¹¹⁶ Muhammad Taufiq, *Qur'anic Culture Dalam Perkawinan Adat di Minangkabau* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, n.d.).

Dari banyak yang melatar belakangi bahwa yang paling tepat pernikahan ini muncul dari adat itu sendiri, karena perkawinan termasuk dalam peristiwa adat.¹¹⁷ dalam perkawinan ini aturan adat yang diberlakukan cenderung memaksa, mengekang, rumit, dan memakan waktu. Tentu akan lebih bermasalah jika melakukan perkawinan antar dua nagari berbeda yang memiliki salingka adat nagari yang berbeda juga, ini yang biasanya disebut dengan *indak tau jo adaik* (tidak tau dengan adat) sebagai kontrol sosial jika memang terjadi yang menimbulkan sikap takut dan bersikap sesuai adat yang berlaku. Maka dengan kejadian ini munculah istilah “politik perkawinan”, dimana sebuah upaya dan strategi bagi kelompok adat dalam mengakali aturan adat agar bisa menjalankan perkawinan diluar daerah salingka tetapi tidak mengubah konsep dasar atau keseluruhan adat ini.¹¹⁸

Setelah Islam datang pada masyarakat Minangkabau dengan proses yang panjang dan konflik antara tokoh adat dan agama yang melewati tiga tahap proses relasi adat budaya Minangkabau dan agama, akhirnya bisa menjadi suatu landasan yang dituangkan dalam filsafah adat “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, artinya antara adat dan agama satu sama lain saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Ketika adanya usaha dalam mengislamisasi adat budaya secara komprehensif terjadinya konflik antara tokoh adat dan agama. Konflik ini disebut dengan perang padri yaitu

¹¹⁷ Abadi, “Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau).”

¹¹⁸ “Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau.”

perang antara kaum ulama muda reformis yang kembali dari arab dengan kaum adat yang bersatu dengan kaum tua. Sampai pada penyatuan budaya dan syarak yang dilakukan di Bukit Marapalam yang dikenal dengan “*traktat marapalam*” yang menghasilkan falsafah adat yang digunakan sampai saat ini.¹¹⁹

Setelah penyatuan budaya dan adat sistem Matrilineal yang dianut di dalam masyarakat sampai saat sudah melalui proses penyatuan antara adat dengan agama. Walaupun secara agama hanya menganut sistem parental. Ketentuan garis matrilineal ini yang langsung berkaitan dengan pola perkawinan yaitu adanya larangan nikah sesuku, sistem eksogami matrilineal (lingkungan istri), permasalahan harta warisan.

Perkawinan dengan sistem eksogami matrilineal adalah turunan dari sistem kekerabatan yang dianut orang Minangkabau. dimana eksogami lokal adalah ketika menikah maka laki-laki yang akan tinggal bersama dilingkungan perempuan dan anak yang dilahirkan menurunkan kesukuan ibunya. Selain itu juga berkaitan dengan harta waris yang diturunkan kepada pihak perempuan, tapi sekarang sudah ada pembaharuan di dalam pembagian harta warisan, dimana yang diturunkan kepada perempuan adalah harta pusaka tinggi. Dalam proses pembentukan kebudayaan, orang yang memiliki hubungan nasab tinggal di suatu daerah dengan membentuk suku tertentu.

¹¹⁹ Harahap, *Perkawinan Adat Suku Batak dengan Suku Minangkabau Model Integrasi Budaya*.

Tidak ada sejarah yang pasti bagaimana pernikahan awak samo awak menjadi suatu keharusan di Minangkabau. Tapi jika dilihat dari konsep berpikir dan pandangan orang Minangkabau dulu, bahwasanya pernikahan bagi setiap individualnya menjadi sesuatu yang harus dilakukan. dan akan menjadi aib bagi keluarga besar jika masih ada anak perempuan dan laki-laki yang cukup umur tapi juga belum menikah. Perasaan janggal, malu tidak hanya dirasakan oleh keluarga kecil saja tapi juga keluarga dan kerabat besar dari suku yang dianutnya. Sehingga segala hal yang menyangkut dengan pernikahan seseorang di dalam kerabat, maka juga menjadi tanggung jawab bersama dan malu bersama. Dengan menghindari celaan dari luar biasanya kerabat akan menikahkan anak perempuannya atau anak laki-laki dengan orang-orang terdekat yang dikenali, bahkan diperbolehkan menjual harta untuk menikah anak-anak kemanakan agar jauh dari aib dan celaan orang lain.

Menikahkan anak-anak kemenakan yang cukup umur dengan orang-orang terdekat ini, tentu jika dilakukan terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat bahkan bisa menjadi aturan di dalam masyarakat. Selain itu karena juga sistem matrilineal yang kuat dianut oleh orang Minangkabau dan dalam bentuk penjagaan sistem itu sendiri, karena akan utuh jika tidak dicampuri orang luar. Sehingga pernikahan ini juga disebut dengan pernikahan ideal bagi orang Minangkabau sendiri, karena selain dari keturunan yang sama-sama dari Minangkabau, juga memiliki kesamaan sosial budaya, dan cara pandang hidup. Yang tentu akan berkaitan

dengan keharmonisan keluarga atau perjalanan membangun keluarga yang nyaman, tenteram dan damai.

2. Definisi Perkawinan *Awak Samo Awak*

Dalam bahasa Minangkabau “*awak samo awak*” secara bahasa berarti sesama kita atau kita sama kita. pernikahan awak samo awak (sesama kita) adalah pernikahan dari dua orang dengan latar belakang , sosial dan budaya (Minangkabau) yang sama. Definisi lain Perkawinan awak samo awak (sesama kita) adalah perkawinan ideal dan setara bagi masyarakat Minangkabau, bukan semata-mata karena orang Minang orang yang eksklusif tapi sistem yang sudah dianut dari dulu sampai sekarang itu akan utuh ketika tidak dicampuri oleh orang luar.¹²⁰

Dalam sumber lain perkawinan orang Minang dulu sering dijdodohkan dari hubungan keluarga terdekat, seperti *baliak kabako* atau *baliak ka mamak* agar hubungan keluarga tidak terputus. Bahkan perkawinan *awak samo awak* sangat diharuskan karena sayang jika dimasa matang dan berhasilnya harus menikah dengan orang diluar kaumnya.¹²¹

3. Jenis Pernikahan *awak samo awak*

Untuk perkawinan awak samo awak antara lain:

a. Perkawinan *baliak ka bako*

Perkawinan baliak kabako adalah perkawinan yang terjadi antara anak laki-laki atau perempuan dengan kemenakan

¹²⁰ Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau.”

¹²¹ Misnal Munir, “Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss,” *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016)

ayah atau mamak. Sebaliknya juga bisa di istilahkan dengan baliak ka mamak.¹²²

b. Perkawinan *ambil-mengambil*

Perkawinan ambil mengambil juga bisa disebut perkawinan bersilang. Perkawinan ini terjadi ketika kakak beradik dari keluarga yang satu menikah dengan kakak beradik dengan keluarga yang satunya. Biasanya pernikahan ini terjadi karena adanya perjdodohan dari pihak keluarga.¹²³

c. Perkawinan *sakorong-sekampuang-senagari-seluhak-sesama Minang*

Maksudnya adalah perkawinan yang terjadi masih dalam lingkup wilayah Minangkabau mulai dari satu desa, satu kampung, dan sesama wilayah Minangkabau. pada sebenarnya masyarakat minang menekan pernikahan hendaklah sesama minang. Karena untuk menjaga keutuhan sistem yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.¹²⁴

4. Tujuan Pernikahan *awak samo awak*

Pernikahan *awak samo awak* memiliki makna yang dalam dan berarti bagi masyarakat Minangkabau. bukan hanya sekedar sikap Rasis dan eksklusif pada suku sendiri tapi bagaimana bisa menjaga eksistensi budaya adat agar tetap ada dan lestari. Untuk memulai langkah ini adalah dengan tetap menjaga keturunan karena sangat bersinambung dengan hal-

¹²² Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau."

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ *Ibid.*,

hal yang dijaga oleh masyarakat Minangkabau yaitu, permasalahan harta dan warisan yang tetap terus dijaga oleh anak-anak keturunan sesuai dengan aturan Minangkabau. selain itu sebagai pengganti urang gaek (orang tua) dalam usaha mempertahankan dan melestarikan adat. maka begitu pentingnya pernikahan awak samo awak dalam salingka nagari. Untuk tujuannya antara lain.

a. Menjaga dan melestarikan Adat

Menjaga dan melestarikan adat adalah tanggung jawab generasi penerus agar eksistensi budaya adat selalu ada hingga pada zaman yang maju ini, tentu langkah ini dimulai dari keturunan-keturunan Minangkabau, dengan melakukan perkawinan sesama orang minang. Nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada dari dulu, seperti prinsip musyawarah, matrilineal, dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah haruslah dijaga karena ini merupakan merupakan sebuah identitas Minangkabau dan warisan budaya leluhur. Dijelaskan oleh Sosial Eka Putra Dt. Malano Kayo :

“jankan sasamo minang, beda nagari seh alah beda, alasanyo bia dak tatuka tradisi adaik wak ko sajak nenek moyang, kalau samo urang lain dicampu ee adaik wak ko”

“janganakan sesama minang, beda nagari saja itu sudah beda adatnya, alasannya agar tidak tertukar tradisi adat kita ini semenjak nenek moyang, kalau

sama orang lain bisa saja dicampurnya adat kita ini”.¹²⁵

Artinya pernikahan ini adalah upaya agar eksistensi dan keaslian adat masih terjaga di dalam masyarakat. Karena adat Minangkabau mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hidup bermasyarakat, jika sebagian terjadi orang sudah bercampur tentu keberadaan adat terancam di dalam nagari.

b. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan sama dengan menjaga garis matrilineal yang dianut oleh orang Minangkabau. untuk menjaga garis matrilineal itu agar selalu ada dan lestari yaitu dengan tidak melakukan perkawinan diluar dari pada orang-orang Minangkabau sendiri, karena ini akan merusak garis keturunan. Walaupun masalah keturunan dalam Minangkabau hanya ditekankan pada peran perempuan dalam melanjutkan keturunan adat. misal seorang laki-laki minang menikah dengan perempuan luar Minangkabau tentu ini akan merusak pada anak keturunannya karena garis keturunan ditarik dari garis ibu, sedangkan ibunya bukan dari orang Minangkabau. Selain itu juga ketika laki-laki itu orang yang memiliki intelektual ilmu dan agamanya, disarankan menikah dengan sesama minang dalam salangka nagari agar penerus pemimpin adat dan anak yang diturunkan terjaga. sehingga pentingnya

¹²⁵ Sosial Eka Putra Dt, Malano Kayo, Pimpinan suku chaniago, *Wawancara*. Durian Taruang, 21 April 2025

menikah dengan sesama agar garis keturunan tetap utuh dan tidak rusak. Dijelaskan oleh Almesri Dt. Rajo Mentari :

“bagi laki-laki nan punyo keilmuan, agamanya rancak, diharuskan barumah tanggo di didalam salingka adaik nagari”

“bagi laki-laki yang memiliki ke ilmuan, agamanya bagus diharuskan berumah tangga di dalam salingka adat nagari”.¹²⁶

c. Menjaga harta pusaka atau warisan

Harta pusaka atau warisan adalah harta yang berasal dari nenek moyang yang dijaga secara turun temurun dari generasi ke generasi. Yaitu diturunkan dari perempuan ke perempuan, semisal rumah gadang, sawah kaum, tanah ulayat dan lain-lain. Menikah dengan sesama Minangkabau adalah awal dari menjaga harta pusaka atau warisan agar alur pewaris pusaka tidak terputus, tapi jika terjadinya pernikahan campuran, ini dapat merusak struktur garis perempuan didalam matrilineal ditambah tidak menetap diwilayah Minangkabau, tentu harta pusaka yang sudah dijaga dari dulu akan rusak atau tidak terawat lagi. Sehingga penting pernikahan *awak samo awak* ini dalam upaya menjaga harta yang sudah dari dulu. Dijelaskan oleh Sosial Eka Putra Dt. Malano Kayo:

¹²⁶ Almesri Dt. Rajo Mentari, Pimpinan suku chaniago, *Wawancara*. Lubuk Gadang, 21 April 2025

“manikah sasamo awak ko ado kaitannyo jo harato pusako dari padusi ka turunan padusi sampai seterusnya, kalau manikah jo urang lua tu indak tingga disiko ba’a lo bisa dipicayo menjago harato”.

“menikah sesama kita (minang) ini ada kaitannya dengan harta pusaka, dari perempuan untuk perempuan dan seterusnya. Jika menikah dengan orang luar terus tidak tinggal menetap disini, gimana bisa dipercaya menjaga harta pusaka”.¹²⁷

Artinya harta pusaka akan terjaga jika seharusnya menikah dengan sesama minang, agar keberadaan harta tetap dijaga karena masih didalam lingkaran suku ibu.

d. Menjaga keharmonisan keluarga

Sering Kali keharmonisan keluarga rusak karena adanya perbedaan budaya dan adat serta nilai-nilai sosial antara pasangan campuran. Dengan itu agar keluarga selaras dan sejalan akan lebih baik menikah dengan sesama budaya dan adat. di Minangkabau masalah perkawinan dan setelah perkawinan menjadi urusan kerabat, sehingga adapun acara baik acara adat dan agama tidak lepas dari urusan keluarga. Perkawinan Minangkabau adalah perkawinan yang menyatukan dua kerabat besar. Sehingga penyatuan dua kerabat besar diawali dari keseimbangan, keselarasan pasangan yang menikah. Dan tercapainya keharmonisan

¹²⁷ Sosial Eka Putra Dt. Malano Kayo, Pimpinan suku Katianyie. *Wawancara*. Durian Taruang, 14 Mei 2025

keluarga ketika sudah adanya keselarasan tersebut didalam pasangan.¹²⁸

e. Menjaga kaum perempuan

Pernikahan awak samo awak termasuk upaya dalam menjaga kaum perempuan, karena pernikahan didalam masyarakat minang adalah pernikahan yang menjadi urusan keluarga dan kerabat, artinya setiap kerabat punya mamak sebagai orang dipercaya mengurus anggota keluarga termasuk mengurus kemenakan sebelum dan sesudah nikah. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara pasangan, atau sampai merugikan pihak perempuan maka seorang laki-laki tadi bisa menjadi urusan mamaknya dalam memberikan pengajaran. dijelaskan oleh Gusriyal Dt.Rang Tuo:

“intinyo nikah awak samo awak tuh tujuannya, partamo, bia anak awak ko ba induak bako, sudah tuh nan kaduo kalau seandainya, laki-laki tuh kurang tanggung jawab ee atau larinyo ado mamak yg awak pacik, supaya tidak rusak perempuan-perempuan minang ko”

“Intinya nikah sesama minang itu tujuannya, pertama, agar anak kita ini punya induak bako, setelah itu yang kedua kalau seandainya laki-laki itu kurang tanggung jawab atau kabur, ada mamak yang bisa kita pegang, supaya tidak merusak perempuan-perempuan minang”¹²⁹

¹²⁸ Nano Wahyudi dan Dhiauddin Tanjung, “Konsep Kafa ’ ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1047–54.

¹²⁹ Gusriyal Dt Rang Tuo, Pimpinan Suku Katanyie. *Wawancara*. Lubuk Gadang, 21 April 2025

5. Konsep *Kafā'ah* Pada Tradisi Pernikahan *Awak Samo Awak* di Nagari Lubuk Gadang

Ketika menyatukan dua insan dalam ikatan yang sah maka ada persiapan yang harus dilakukan setiap orangnya, persiapan ini tentu tergantung pada kebudayaan atau tradisi masyarakat dalam mengatur hubungan orang antara satu sama lainnya. di Minangkabau dalam menyatukan antara laki-laki dan perempuan perlunya pertimbangan seorang mamak (paman dari ibu) yang merupakan orang yang berperan dalam mengurus keluarga saparuik (satu garis keturunan). Wawancara Yusapriadi Dt Rajo Kayo (54), Pimpinan suku Sikumbang mengatakan :

“awak ko matrilineal tantu basuku kainduak. Iko yang disabuik saparuik ko”

(kita ini matrilineal, tentu sukunya mengikuti ibu. ini yang disebut dengan saparuik).¹³⁰

Seorang mamak dari saparuik (garis keturunan ibu) yang memiliki peran besar dalam segala hal yang menyangkut anggota dalam satu garis keturunan ibu. mulai dari menjaga harta dan warisan, mengarahkan dan membimbing anak kemandirian, hingga mengurus masalah perkawinan, mulai dari mencari jodoh, mempertimbangkan, bahkan ikut berperan dalam sebelum pernikahan sampai akibat pernikahan itu. peran mamak

¹³⁰ Yusapriadi Dt Rajo Kayo, Pimpinan suku sikumbang. *Wawancara*. Lubuk Gadang, 15 April 2025.

dijelaskan dalam wawancara Yusapriadi Dt Rajo Kayo (54), Pimpinan suku Sikumbang mengatakan :

“manikah kalau di adat awak iko harus dapek izin dari mamak dulu, ka kantor wali baru ka KUA. Kalau ndak dapek surek dari mamak ndak akan bisa manikah do”

(menikah kalau dalam adat kita harus dapat izin terlebih dahulu dari mamak, setelah itu ke kantor wali dan ke KUA. Kalau tidak diberikan surat izin menikah oleh mamak maka tidak bisa menikah).¹³¹

Artinya pernikahan anak-anak kemanakan tidak lepas dari perannya seorang mamak, sehingga bila terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan tanpa melibatkan mamak didalam mengurusinya maka tidak adanya pernikahan itu.

Pertimbangan-pertimbangan didalam pernikahan, Islam mengenalnya dengan istilah *kafā'ah* yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam pertimbangan ketika menikahkah seseorang yaitu dengan melihat beberapa aspek seperti nasab, agama, kelas sosial dan yang paling utama adalah agama. Sedangkan bagi adat Minangkabau, prinsip kesetaraan, atau kecocokan, sangat penting dalam proses pernikahan, meskipun mereka tidak secara eksplisit menggunakan istilah "*kafā'ah*" yang ditemukan dalam literatur fikih Islam. Kesetaraan ini lebih bersifat sosial-kultural. Tapi masyarakat Lubuk Gadang menunjukkan

¹³¹ Yusapriadi Dt Rajo Kayo, Pimpinan suku sikumbang, *Wawancara*. Lubuk Gadang, 15 April 2025.

bahwa praktik *Kafā'ah* memang sudah diterapkan oleh mereka sendiri berdasarkan kebiasaan lokal. Wawancara Yusapriadi Dt Rajo Kayo (54), Pimpinan suku Sikumbang mengatakan :

“kalau nak manikah dicaliak lai urang awaknyo, urang minang atau urang lua, kalau dapek manikahlah samo urang awak dulu”

“kalau ingin menikah, dilihat apakah dia orang minang atau orang luar, kalau bisa menikahlah dengan sesama orang kita (minang)”

Dalam wawancara Gusriyal Dt Rang tuo (56), Pimpinan suku katianyie juga mengatakan :

“dalam memilih pasangan biasonyo dicaliak agamonyo, karajo nyo kiro-kiro sebandiang, sebangso, sepadan ndak atau seketurunan”

(dalam memilih pasangan biasanya dilihat agamanya, kerjanya kira-kira sebanding, sebangsa, sepadan tidak atau seketurunan).¹³²

Kesetaraan bagi masyarakat Minangkabau ketika adanya kecocokan didalam perihal agama, sosial dan budaya. Diharuskanya pernikahan *awak samo awak* (sesama minang) karena sudah mencakupi aspek agama sekaligus budaya. Artinya pernikahan di Minangkabau menekankan pada aspek keturunan karena agar masih dalam satu

¹³² Gusriyal Dt Rang Tuo, Pimpinan suku Katianyie. *Wawancara*. Lubuk Gadang, 21 April 2025

keyakinan dan keselarasan budaya. Dikuatkan juga oleh Almesri Dt. Rajo Mentari (58), pimpinan suku Chaniago:

“katiko manikahkan anak kamanakan, ado istilah tagak dulu pandang muaro, artinyo dicaliak keturunannyo ba’a.dicaliak kakek nenek nyo, sekurang-kurang nyo urang minang, kalau kurik ayah, anaknya pasti pacak”

(ketika menikahkan anak kemanakan, ada istilah tagak dulu pandang muaro, artinya dilihat keturunannya, gimana kakek neneknya. Sekurang-kurang dia orang minang, kalau ayahnya kurik, anaknya pasti pacak).¹³³

Selain itu ditekankan pada aspek nasab karena dalam usaha untuk menjaga garis matrilineal yang sudah menjadi identitas Minangkabau, disisi lain juga untuk menjaga perempuan-perempuan minang dari sesuatu yang tidak diinginkan. Misal ketika menikah dengan orang sesama minang tentu dia juga memiliki seorang mamak dalam kaumnya. Ketika terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan setelah menikah maka dia masih punya mamak yang dijadikan sebagai orang yang bisa mengingatkan dia atau sebagian tempat pengaduan dia ketika dia tidak bersikap baik dan tidak bertanggung jawab. Sehingga sangat disayangkan sekali jika menikah dengan orang diluar Minangkabau sendiri, karena aturan tidak lain adalah usaha dalam menjaga anak keturunannya terutama anak

¹³³ Almesri Dt. Rajo Mentari, Pimpinan suku chaniago. *Wawancara*. Lubuk Gadang, 21 April 2025

perempuan. dijelaskan oleh Gusriyal Dt Rang tuo (56), Pimpinan suku katiyanie:

“seandainya laki-laki tuh kurang tanggung jawabnya, ado mamak yang dipacik secaro itongan, jadi iko juo untuk keselamatan kaum perempuan”

(seandainya laki-laki itu kurang tanggung jawabnya, ada mamaknya yang dipegang, jadi ini juga untuk keselamatan kaum perempuan).¹³⁴

Dalam hal penekanan pernikahan sesama minang karena pernikahan adalah menyatukan dua kerabat besar sehingga tentu pernikahan menjadi urusan kerabat besar dan tidak akan jauh-jauh dari yang nama aturan didalam pernikahan itu sendiri, dinyatakan oleh Almesri Dt. Rajo Mentari (58) :

“jiko manikah jo urang lua ado azas petua minang putuih tali baliak katambangan pacak biduak ka kualo, jo sia awak ka baurusan lai semantaro nyo tunggal, indak urang minang indak basuku, indak ba mamak”

(Jika menikah dengan orang luar, ada azas petua minang, putuih tali indak katambangan pacak biduak ka kualo, dengan siapa kita berurusan sementara dia tunggal, bukan orang minang, tidak punya suku, tidak punya mamak).¹³⁵

¹³⁴ Gusriyal Dt Rang Tuo, Pimpinan suku Katiyanie. *Wawancara*. Lubuk Gadang, 21 April 2025

¹³⁵ Almesri Dt. Rajo Mentari, Pimpinan suku chaniago. *Wawancara*. Lubuk Gadang, 21 April 2025

Selain melihat beberapa aspek penting dalam kesetaraan, adat Minangkabau juga mempertimbangkan hal lain yang dirasa mendukung nilai-nilai adat dalam Minangkabau seperti melihat akhlak pribadi seseorang, latar belakang keluarga apakah dari keluarga yang baik atau buruk, apakah bisa memenuhi kecukupan calon istrinya, dan lain-lainnya.

Pernikahan awak samo awak (pernikahan sesama minang) sudah menjadi suatu kebiasaan bagi orang-orang dahulu sampe sekarang walaupun sekarang adat sudah lebih menyesuaikan dengan zaman sekarang tapi dalam penerapan sebagian masyarakat masih seperti itu. pernikahan *awak samo awak* hanya menjadi keharusan yang tidak mutlak didalam adat Minangkabau dan tidak wajib, di samping itu karena memiliki makna yang mendalam yaitu dalam mempertahankan keutuhan suku, keturunan, warisan atau harta, melestarikan adat, dan lain-lain. Baik laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama dalam anjuran menikah dengan sesama minang.

Selain itu pernikahan awak samo awak masih dipertahankan dalam salingka adat nagari. Sangat penting juga bagi keberlanjutan salingka adat nagari jika adanya anak muda yang hebat dan berhasil dan memiliki sikap kepemimpinan yang baik, tentu sangat disayangkan jika harus menikah dengan orang diluar dari salingka adat nagari itu, seperti kata almesri Dt. Mentari (58), pimpinan suku Chaniago :

“Katiko laki-laki lai boneh, ado kecendekiawannya, setidak-tidaknya harusnyo manikah jo urang kampung, bia tetap ado dan berlanjut”

(ketika laki-laki ini orang cerdas, ada kecendekiawannya harusnya menikah dengan orang kampung, agar ada generasi berikutnya).¹³⁶

Pernikahan diluar dari pada orang Minangkabau sendiri saat ini tidak dilarang lagi tapi sebagian masyarakat kurang menyukai, termasuk masyarakat Nagari Lubuk Gadang, karena adanya kukhawatirkan dalam perbedaan adat dan budaya sehingga memunculkan kesalahpahaman didalam keluarga. Gusriyal Dt Rang tuo (56) menjelaskan:

“sabagian masyarakat Lubuk Gadang ko ndak suko anaknyo manikah jo urang dilua minangkabau ko, bahkan dilu nagarinyo surang. Takuik anaknyo ko jarang pulang kalau ndak budayo ko yang beda,apo lai sampai cucu ee ndak basuku”

(sebagian masyarakat lubuk gadang ini tidak suka anaknya menikah dengan orang diluar Minangkabau, bahkan diluar nagari dia sendiri. Takut anaknya jarang pulang kalau tidak karena perbedaan budaya, apalagi sampai cucunya tidak memiliki suku).¹³⁷

Sebenarnya pernikahan *“awak samo awak”* bukan untuk mengekang siapapun yang ingin menikah tapi ini

¹³⁶ Almesri Dt. Rajo Mentari, Pimpinan suku chaniago. *Wawancara*. Lubuk Gadang, 21 April 2025

¹³⁷ Gusriyal Dt Rang Tuo, Pimpinan suku Katianyie. *Wawancara*. Lubuk Gadang, 21 April 2025

menyangkut melestarikan adat dan stabilitas keberlangsungan adat disuatu saat nanti hingga masih dipertahankan sampai saat ini walaupun sebagian masyarakat sudah mulai meninggalkannya.

Meskipun prinsip "*awak samo awak*" masih kuat didalam adat, Datuk tidak menolak kenyataan bahwa dunia telah berubah seiring berjalannya waktu. Anak-anak muda saat ini sering pergi ke sekolah di luar daerah, bekerja di kota-kota besar, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ini memungkinkan pernikahan antar suku atau daerah terjadi. Tetapi jika memang sudah terjadinya pernikahan campuran dan sulit untuk dipisahkan, datuk dan pemuka adat memberikan suatu jalan agar ke stabilitas adat tetap terjaga yaitu harus melakukan pengakuan suku agar diakui keberadaannya di Minangkabau. Dijelaskan Yusapriadi Dt Rajo Kayo (54)

“jiko urang lua yo basikareh nak manikahi anak kamanakan dilubuk gadang, basuku siko dulu, ado prosesnyo dan terakhir harus bayia uang sako”

(jika orang luar itu bersikeras ingin menikahi anak kamanakan lubuk gadang, punya suku terlebih dahulu, ada prosesnya dan terakhir membayar uang sako).¹³⁸

Dalam proses pengakuan suku ini juga dijelaskan oleh Almesri Dt. Mentari (58):

¹³⁸ Yusapriadi Dt Rajo Kayo, Pimpinan suku sikumbang. *Wawancara*. Lubuk Gadang, 15 April 2025.

“ado istilah adat di isi limbago dituang, yaitu mambayia uang adat dalam proses pengakuan sukunyo”

(ada istilah adat di isi limbago dituang, yaitu membayar uang adat dalam proses pengakuan suku).¹³⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa cara inilah yang dilakukan saat ini jika terjadinya pernikahan campuran dalam mempertahankan eksistensi keturunan dalam adat Minangkabau, tidak hanya itu pernikahan *awak samo awak* juga melestarikan adat, serta pemeliharaan harta dan warisan, walaupun tidak seagresif dahulu karena saat ini lebih memperhatikan hal-hal tidak menyenangkan setelahnya jika terus menerus aturan ini tetap digunakan. Dijelaskan oleh Sosial Eka Putra Dt. Malano Kayo (50) Dt. *“dimakan paik, dibuang sayang”*(dimakan pahit, dibuang sayang).¹⁴⁰ Artinya walaupun sebenarnya tidak dibolehkan pernikahan diluar dari pada Minangkabau tapi karena tuntutan perubahan zaman dan sosial masyarakat, maka solusi pengakuan suku sehingga menjadi *urang awak* lah agar segala hal masih tetap terjaga, seperti, adat, keturunan, harta warisan dan lain-lain. walaupun para pimpinan adat menyadari bahwa ini adalah langkah menuju ketidak sempurnaan adat didalam masyarakat. Maka dengan itu kesetaraan perkawinan pada nasab atau keturunan menjadi

¹³⁹ Almesri Dt. Rajo Mentari, Pimpinan suku chaniago. *Wawancara*. Lubuk Gadang, 21 April 2025

¹⁴⁰ Sosial Eka Putra Dt. Malano Kayo, Pimpinan suku Katianyie. *Wawancara*. Durian Taruang, 14 Mei 2025

penting bagi masyarakat Minangkabau karena makna yang lebih dalam untuk keberlangsungan adat. bagaimana usaha yang dilakukan adat agar tetap menyesuaikan dengan zaman sekarang dan tetap lestari tapi juga tidak ada pihak yang tertekan.

Selain itu juga wawancara langsung dengan masyarakat Nagari Lubuk Gadang yang melakukan pernikahan *awak samo awak*. Salah satunya pernikahan Ibu EY dimana pernikahan mereka dinamakan dengan pernikahan *baliak kabako* artinya pernikahan antara laki-laki atau perempuan dengan kemenakan ayah atau mamak. Pernikahan Ibu EY bisa terjadi karena adanya perjodohan oleh masing-masing keluarga. Ibu EY mengungkapkan bahwa pernikahannya terjadi dengan tujuan agar hubungan keluarganya masih dekat dan juga dengan alasan lebih baik *awak samo awak atau* adanya kebiasaan orang dulu ketika menikahkan anaknya. Pada saat itu Ibu EY tidak menolaknya perjodohan itu dan juga tidak tertekan terlebih hanya mengikuti saja. Setelah pernikahan, hubungan keluarga terjalin erat, kesamaan nilai sosial dan adat juga memudahkan mereka beradaptasi, serta anak-anak yang menjadi status kekerabatan didalam lingkungan adat.¹⁴¹

Selanjutnya pernikahan Ibu HW, mengatakan bahwa pernikahan mereka tidak adanya unsur perjodohan, tapi mereka adalah orang yang sama-sama satu daerah bahkan

¹⁴¹ EY, *Wawancara*, 13 Mei 2025

tetangga. Pernikahan mereka adalah pernikahan sesama minang dalam cakupan sakorong. Selain itu juga dulu karena menikah ditekan dengan sesama minang bahkan hanya boleh dengan orang kampung itu saja. Selama pernikahan mereka sangat mudah beradaptasi karena juga dari latar belakang daerah dan adat yang sama, selain itu tentu keberadaan mereka dilingkungan adat menjadi orang yang berperan didalam keluarga yaitu menjadi sumando dan sumandan. Ibu HW juga mengatakan bahwa pernikahan yang menekan pada keturunan seseorang itu merupakan suatu kebiasaan orang dulu yang berpengaruh sampai saat ini. Sehingga secara tidak langsung Ibu HW mematuhi aturan itu dengan menikah masih denga orang satu kampung.¹⁴²

E. Efek Sosial Pernikahan Campuran

Pernikahan campuran adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dari latar belakang budaya, suku, etnis atau adat yang berbeda, atau bisa dikatakan juga dengan pernikahan lintas budaya. Pernikahan lintas budaya bukan sesuatu yang asing, namun sering kali ada tantangannya sendiri karena perbedaan-perbedaan didalam nilai-nilai sosial, adat, dan budaya, perbedaan bahasa dan pola komunikasi yang harus di adaptasi oleh masing-masing pihak didalam pernikahan campuran. Tidak hanya itu, anak keturunan bisa menjadi krisis identitas suku dan waris karena hasil pernikahan campuran

¹⁴² HW, *Wawancara*, 13 Mei 2025

orang tuanya yang dibelenggu oleh aturan adat masing-masing.¹⁴³

Pada masyarakat Minangkabau, permasalahan adat dan budaya masih dijaga dan dijunjung tinggi, termasuk pola perkawinan yang merupakan sesuatu yang juga diatur di dalam adat. karena perkawinan bagi masyarakat Minangkabau adalah perkawinan yang menyatukan dua kerabat besar. Penyatuan ini tentu didasari adanya keselarasan antara keluarga mulai dari nilai sosial, adat, budaya, serta bahasa yang sama. Terjadinya pernikahan campuran tentu dipengaruhi oleh faktor tertentu terlebih dipengaruhi kemajuan teknologi dan cara berpikir seseorang.

Pernikahan lintas budaya atau campuran walaupun secara agama dan negara sudah sah, sering kali juga konflik dan dampak sosial terjadi karena faktor yang mengikat dari dirinya sebelum menikah, seperti bahasa, nilai sosial budaya, adat, dan cara berpandangan. Faktor-faktor ini yang tentu memberikan dampak pada hubungan rumah tangga seseorang yang terkadang menjadi konflik. Mungkin sebagian orang sudah tidak mempersalahkan perbedaan-perbedaan adat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, tapi sebagian lagi masih seperti itu, bahkan memunculkan suatu konflik didalam keluarga atau waktu adaptasi yang sangat lama.

Pertama, berdasarkan hasil wawancara, ibu GM sebagai orang Jawa yang melakukan pernikahan campuran dengan suaminya bapak GS sebagai orang minang mengatakan, bahwa

¹⁴³ Abadi, "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)."

pernikahan mereka didasari karena sudah merasa cocok, tapi tidak dipungkiri bahwa ada proses yang sulit juga di hadapi oleh ibu GM sebelum dan sesudah menikah. Saat waktu menikah, suami ibu GM yang berasal dari suku minang yang memiliki proses yang sulit didalam pernikahan campuran ini, karena adanya izin dari mamak terlebih dahulu ketika ingin menikah, yaitu proses pengakuan suku untuk ibu GM agar pernikahannya di izinkan. Lalu setelah pernikahan ibu GM juga butuh waktu adaptasi dalam menyamakan persepsi, bahasa, dan kebiasaan lainnya dengan suaminya yang berasal dari suku Minang, karena juga tinggal di mayoritas suku minang. Tidak ada konflik yang serius hanya saja butuh waktu lama bisa menyesuaikan dengan lingkungan keluarga suaminya. aspek sosial yang didapatkan selama pernikahan oleh ibu GM adalah ketika acara adat dilingkungan suaminya ibu GM tidak mendapatkan peran sebagai sumandan, dimana orang berperan aktif didalam acara atau tradisi keluarga dan adat, dalam artian tidak begitu dilibatkan. Kemudian dilihat penempatan harta pusaka yang menjadi sesuatu yang dijaga bagi masyarakat Minangkabau, bahwa Ibu GM dan anak-anaknya tidak mendapatkan kedudukan itu.¹⁴⁴

Kedua, pernikahan campuran yang dilakukan oleh ibu NM yang berasal dari suku bali yang menikah dengan bapak AH yang berasal dari suku minang, mengatakan bahwa pernikahan mereka juga memiliki tantangan yang tidak mudah, ibu NM menikah dengan bapak AH pada saat ingin menikah tidak direstui orang tuanya, tidak hanya perbedaan budaya tapi juga

¹⁴⁴ GM, *Wawancara*, Bukik Malintang, 2025

karena beda agama, Ibu NM sebelum menikah beragama Hindu dan ketika ingin menikah dengan bapak AH menjadi mualaf. Kemudian juga sempat mengalami proses yang sulit di keluarga bapak AH yang berasal dari Minangkabau, dimana diwajibkan ibu NM memiliki suku karena juga tinggal dilingkungan suami. saat menjalankan hubungan rumah tangga, sempat mendapatkan perlakuan yang kurang enak didalam masyarakat, ditandai masyarakat kaget dengan kedatangan ibu NM sebagai istri bapak AH, dimana adanya sikap rasisme karena bukan dari suku minang dan juga sebelumnya tidak menganut agam Islam. Selain itu juga ibu NM juga memiliki tantangan beradaptasi dengan bapak AH dan keluarga bapak AH yang tulen dari suku Minangkabau, banyak hal yang berubah dari hidup ibu GM dan bagaimana bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Sampai sekarang masih berusaha beradaptasi dan banyak kesulitan lainnya. Selain itu juga kedudukan perempuan didalam harta waris juga tidak didapatkan oleh anak-anak keturunan ibu NM karena dia datang tunggal dan bukan dari orang Minangkabau.¹⁴⁵

Ketiga, pernikahan campuran yang dilakukan oleh ibu PA yang berasal dari suku Minangkabau yang menikah dengan bapak FBF yang berasal dari suku Jawa. Proses pernikahan yang dilewati ibu PA dan bapak FBF juga mengalami kesulitan didalam perizinan mamak ibu PA ketika menikahkan kemenakannya dengan bapak FBF, karena lantaran bapak FBF bukan dari Minangkabau. karena itu mengalami kesulitan itu jadi butuh waktu mendapatkan perizinan. Ketika orang luar

¹⁴⁵ NM, *Wawancara*.Padang Aro, 05 Juni 2025

Minangkabau menikah dengan orang Minangkabau, dan sulit dipisahkan maka harus dilakukan pernikahan dengan syarat pengakuan suku. secara adaptasi ibu PA mengalami kesulitan dengan bapak FBF dan keluarganya yang berasal dari Jawa. bahasa yang tidak dipahami dan sering banyak acara tradisi, tahlilan, dan baca-bacaan yang di suku Minangkabau tidak begitu ada. Setelah penulis pahami secara tidak langsung ibu PA sudah tidak bisa sepenuhnya menggunakan adat Minangkabau karena tinggal dilingkungan suaminya. Selain itu juga anak yang dilahirkan tidak memiliki *induk bako*, artinya tidak memiliki bibi dari ayah yang bisa disebut *induk bako* karena bukan orang minang. Permasalahan harta warisan juga menjadi penting karena ibu PA tidak bisa diamanahkan mengelola harta warisan lantaran tidak tinggal didekati lokasi harta warisan.¹⁴⁶

Keempat, Pernikahan campuran yang dilakukan ibu IJ sebagai orang Jawa dengan bapak IF yang berasal dari Minangkabau. Pernikahan campuran mereka lebih didominasi agama sehingga mengedepankan tentang kesamaan pemahaman dan tidak begitu menggunakan adat, baik Jawa dan minang karena lebih memilih menjalankan pernikahan secara agama/agamis. Sehingga ditandai dengan bahwa ibu IJ tidak melakukan proses pengakuan suku, tentu ini akan berpengaruh kepada identitas kerabat atau kesukuan anak yang ditarik dari garis keturunan ibu, lantaran karena tinggal dilingkungan mayoritas suku Minangkabau. mereka secara adaptasi sangat mudah dan tidak sulit karena sama-sama tidak

¹⁴⁶ PA, *Wawancara*, Sungai Landeh , 08 Juni 2025

menekan nilai-nilai adat didalam hubungan keluarganya. Tentu ini akan berpengaruh kepada sosial masyarakat ditandai jarang sekali diajak ataupun pergi dalam tradisi-tradisi adat nagari itu. Setelah itu tentu anak yang dilahirkan tidak memiliki suku.¹⁴⁷

Tabel 3.2 Perbandingan Informan Pernikahan Campuran

No	Nama	Asal Pasangan	Respon Keluarga/adat	Efek Sosial
1	GS dan GM (Suami & Istri)	Jawa	Orang tua menerima, adat menyulitkan	Tidak mendapatkan peran sebagai sumandan didalam masyarakat adat yang biasanya dilibatkan didalam acara adat atau keluarga. Susah beradaptasi mulai dari bahasa, adat, dan nilai-nilai sosial.
2	AH dan NM (Suami & Istri)	Bali	Keluarga menerima, adat dan masyarakat menolak	Mendapatkan perlakuan tidak enak dari masyarakat adat.
3	PA dan FBF (Istri & Suami)	Jawa	Keluarga menerima, adat menyulitkan pernikahannya	tidak bisa beradaptasi dengan keluarga dan masyarakat sekitar
4	IF dan IJ (Suami & Istri)	Jawa	Keluarga menerima/adat menolak	Tidak dilibatkan dalam kegiatan adat

Sumber : Wawancara dengan pasangan campuran, 2025

¹⁴⁷ IJ, *Wawancara*, padang aro, 9 Juni 2025

BAB IV
ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
KONSEP *KAFĀ'AH* PADA TRADISI PERNIKAHAN
***AWAK SAMO AWAK* DI MINANGKABAU**

**A. Analisis Konsep *Kafā'ah* pada Praktik Tradisi
Pernikahan *Awak Samo Awak* Di Nagari Lubuk Gadang**

Secara umum, adat dipahami sebagai suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus menerus hingga menjadi sebuah norma didalam masyarakat. Kemudian adat juga bisa dipahami sebagai aturan yang tidak tertulis yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dari hal yang bersifat kecil hingga hal yang besar.¹⁴⁸ Sehingga nilai-nilai yang dimiliki didalam masyarakat adalah serangkaian pandangan hidup yang didorong dengan adanya suatu kebiasaan atau tradisi, dan ini yang menjadikannya sebuah adat.¹⁴⁹

Pernikahan merupakan salah satu bagian yang penting didalam adat sehingga disebut perkawinan adalah peristiwa adat. Adat Minangkabau dikenal dengan falsafahnya yaitu “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Artinya adat yang ada di Minangkabau sudah diintegrasikan dengan syarak atau agama. Filsafah inilah yang menjadi suatu kontrol sosial masyarakat didalam lingkungan adat.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau.” *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, (2018), 133

¹⁴⁹ Hakim.Y, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 13

¹⁵⁰ Abbas, “Konsepsi Dasar Adat Minangkabau.”

Pernikahan bagi adat Minangkabau adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menyatukan dua kerabat besar dan juga menjadi urusan bersama.¹⁵¹ Sehingga pernikahan tidak akan lepas dari perannya seorang mamak sebagai orang yang dituakan didalam kerabat besar, ditandai dengan terlibat dalam mencarikan pasangan, pelaksanaan pernikahan, dan akibat pernikahan itu, bahkan izin menikah hanya didapat dari seorang mamak.¹⁵² Keterlibatan ini mulai dari mencarikan pasangan dulu sering kali dijodohkan dengan orang-orang terdekat dengan tujuan agar silaturahmi keluarga masih terjalin kuat didalam suatu daerah itu yang secara tidak langsung menguatkan adat didalam salingka nagari.¹⁵³ Hal inilah yang mendorong terus menerus sehingga ada istilah menikah dengan “*awak samo awak*” atau kita sama kita (sesama minang).

Pada masyarakat Minangkabau, pernikahan *awak samo awak* adalah suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulu hingga saat ini menjadi sebuah keharusan yang bersifat tidak mutlak. Pada waktu dulu pernikahan ini adalah pernikahan yang merujuk pada seseorang sesama keturunan minang di satu wilayah itu saja, atau yang berdekatan, karena sebab adat yang sama, dan akan menjadi masalah jika pernikahan itu diluar dari

¹⁵¹ Harahap, *Perkawinan Adat Suku Batak dengan Suku Minangkabau Model Integrasi Budaya*, (Bogor: Bypass, 2023). 75

¹⁵² Yusapriadi Dt Rajo Kayo, Pimpinan suku sikumbang, Lubuk Gadang, 15 April 2025.

¹⁵³ Munir, “Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss.” *Jurnal Filsafat*, Vol.25, No. 1, (2015). 21

pada daerah itu sendiri. Tapi seiring berkembang zaman aturan itu sedikit demi sedikit berubah, cakupan *awak samo awak* berubah yaitu sekurang-kurangnya dia adalah orang dengan latar belakang, sosial budaya atau etnis yang sama. Artinya pernikahan *awak sama awak* adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dari sama-sama keturunan Minang.

Pada masyarakat Lubuk Gadang setelah penulis amati dan wawancara, bahwa pernikahan *awak sama awak* masih dijaga sampai saat ini, ditandai dengan jarang sekali ada pernikahan campuran di Lubuk Gadang. karena ada penolakan langsung didalam keluarga dan bahkan belum masuk didalam ranahnya mamak.¹⁵⁴ Selain itu, pernikahan ini dianggap pernikahan yang ideal bagi masyarakat Lubuk Gadang, karena kecocokannya ketika adanya kesamaan adat atau sosial budaya dan tentunya sama-sama orang minang. Karena diyakini mampu menciptakan keluarga yang harmonis, stabil, serta tentunya diterima oleh dua kerabat. Selain itu juga sebagai pelestarian adat itu sendiri dan upaya menjaga keturunan.

Pernikahan *awak sama awak* sekilas terlihat seperti menunjukkan sikap adat yang mengekang terhadap seseorang yang ingin menikah. Walaupun keharusan pernikahan ini tidak menjadi mutlak jika memang dengan kondisi tertentu yang membuat seseorang harus melanggar. Keharusan pernikahan *awak samo awak* tidak semata-merta menjadinya wajib, tapi menjadi kesaranan yang lebih baik lagi ketika di laksanakan.

¹⁵⁴ Gusriyal Dt Rang Tuo, Pimpinan suku Katianyie, *Wawancara*, Lubuk Gadang, 21 April 2025

Sehingga di Lubuk Gadang sendiri ketika terjadinya pernikahan campuran maka ada proses yang harus dilewati, setiap orang yang bukan dari Minangkabau harus diakui secara resmi menjadi “*urang awak*” terlebih dulu agar bisa menjalankan pernikahan itu.¹⁵⁵ Ini adalah kelonggaran yang diberikan pada masa ini, terkesan sulit, lama, dan memaksa. Sehingga hal ini yang membuat sebagian anak muda Minangkabau di Lubuk Gadang yang jarang melakukan perkawinan dengan orang diluar Minangkabau karena proses yang lama dan sulit.

Tujuan adanya keharusan pernikahan ini tidak hanya untuk memenuhi unsur adat saja, melainkan juga mencegah keretakan keluarga dan kerabat dari perbedaan yang ada, dan untuk keharmonisan keluarga dalam menyesuaikan nilai-nilai sosial dalam hidup berumah tangga. Karena perbedaan budaya cukup mempengaruhi terhadap cara pandang, kebiasaan, sikap orang-orang yang nanti yang juga akan mempengaruhi seseorang didalam menjalankan pernikahan. Hal ini juga yang menyangkut tentang kecocokan dan kesetaraan di dalam pernikahan yang ada di Minangkabau.

Berkaitan dengan, kecocokan, kesetaraan di dalam pernikahan, di dalam fikih dikenal dengan istilah *kafā'ah*. Secara fikih makna *kafā'ah* adalah kesetaraan antara suami dan istri terhadap beberapa aspek, yaitu seperti agama, nasab, status sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Sama hal dalam tradisi

¹⁵⁵ Yusapriadi Dt Rajo Kayo, Pimpinan suku sikumbang, Lubuk Gadang, Wawancara 15 April 2025.

pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau, pertimbangan di dalam pernikahannya tentu yang paling utama adalah agamanya, tapi berimbangan dengan pertimbangan keturunan yang menjadi sangat penting di dalam masyarakat Minangkabau. Dimana orang Minangkabau yang dikenal juga dengan sistem kekerabatan atau garis keturunannya. Selain aspek-aspek lain juga dipertimbangkan seperti, akhlak dan sikapnya, pekerjaan dan pendidikan.¹⁵⁶

Pertimbangan dalam agama menjadi penting karena adat Minangkabau berlandaskan kepada Al-Quran dan orang Minangkabau adalah orang yang beragama Islam, selain itu juga aspek agama didalam fikih menjadi hal utama yang disepakati didalam *kafā'ah* . Tentu sangat dilarang jika terjadinya pernikahan beda agama. Selain agama, pertimbangan terhadap keturunan atau nasab juga menjadi yang penting bagi masyarakat Minangkabau.

Kebiasaan ini juga merupakan sesuatu yang tumbuh dari nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi bagi masyarakat Minangkabau. praktik ini hanya menekan pada keturunan yang menjadi norma sosial yang cenderung memaksa bagi kalangan masyarakat Minangkabau saat itu dan juga masih dirasakan saat ini. karena adanya kekhawatiran bagi masyarakat sendiri seperti pudarnya nilai adat, konflik sosial antar keluarga, serta anak yang tidak memiliki suku.

¹⁵⁶ Gusriyal Dt Rang Tuo, Pimpinan suku Katianyie, Lubuk Gadang, 21 April 2025

Dalam proses pernikahan Minangkabau , setelah mempertimbangkan jodoh dengan orang terdekat maka proses berikutnya yaitu masuk ke pelaksanaan pernikahannya, *pertama, pinang-maminang* atau *batimbang tando/mantaan tando* yang dilakukan oleh laki-laki yang mendatangi rumah perempuan dengan tujuan meminang perempuan tersebut, selain itu juga musyawarah terkait tanggal pernikahan dan lain-lain. *Kedua*, melakukan acara *malam bainai* dirumah nya perempuan/*anak daro*, dengan memberi kuku *anak daro* berwarna merah biasanya dilakukan sehari sebelum hari pernikahan. Tujuannya *malam bainai*, yaitu sebagai tanda mereka adalah pengantin baru. *Ketiga*, masuk ke hari pernikahan dimana disini laki-laki/*marapulai* akan mengucapkan akad pernikahannya. Keempat, selanjutnya *manjampuik marapulai* dimana *anak daro* dan *marapulai* akan bersanding di pelaminan atau disebut hari *baralek*. Selanjutnya melakukan acara *manjalang mintuo* dan perjamuan, artinya *anak daro* akan menjelang ke rumah laki-laki/*marapulai*, tujuannya yaitu untuk pengenalan dua kerabat besar.¹⁵⁷

Berdasarkan beberapa respons informan dalam penelitian ini bahwa secara praktik pernikahan awak sama awak dimasyarakat Lubuk Gadang masih dilakukan sampai saat ini karena berangkat dari pengaruh kebiasaan dulu yang masih dijaga dan dirasakan sampai saat ini. Walaupun secara aturan tidak begitu diwajibkan, tapi menjadi keharusan yang

¹⁵⁷ Harahap, *Perkawinan Adat Suku Batak dengan Suku Minangkabau Model Integrasi Budaya*, (Bogor: Bypass, 2023). 75

tidak mutlak atau akan lebih baik jika dilakukan tapi jika tidak, maka tidak akan menjadi masalah serius dengan artian apabila terjadi pernikahan campuran dan susah untuk dipisahkan maka harus melakukan sedikit proses naturalisasi dari pada seseorang diluar orang Minangkabau yaitu memiliki suku agar diakui menjadi *urang awak* (orang kita/*Minang*)¹⁵⁸. Karena tidak bersifat wajib jika dikaitkan didalam *kafā'ah* dimana melihat pertimbangan kesetaraan didalam pernikahan bagi mayoritas para ulama menjadikannya sebagai syarat lazim pernikahan.

Masyarakat Lubuk Gadang masih menerapkan pernikahan *awak samo awak* dengan bermacam-macam alasan, yaitu agar anak keturunannya lahir sebagai orang Minang, bisa melanjutkan silsilah dalam menjaga harta waris, dan agar tidak adanya bentrok budaya dalam kegiatan keluarga dan masyarakat. Kekhawatiran ini yang dirasakan oleh masyarakat Lubuk Gadang terutama generasi-generasi tua yang mendorong anak-anak untuk menikah sekurang-kurangnya menikah dengan sesama Minang.

Pernikahan *awak samo awak setelah* melihat pembahasan sebelumnya ketika ditarik kesimpulan, secara konsep *kafā'ah* Islam, pertimbangan terhadap nasab dan keturunan yang dilakukan bagi masyarakat Lubuk Gadang didalam pernikahan *awak samo awak* menjadi bagian yang penting dilihat dan dipertimbangkan juga didalam pernikahan, walaupun hanya bisa dijadikan sebagai syarat lazim didalam

¹⁵⁸ Almesri Dt. Rajo Mentari, Pimpinan suku chaniago, Lubuk Gadang, 21 April 2025

pernikahan bukan sebagai sah atau tidaknya pernikahan. Di Minangkabau sendiri pernikahan ini menjadi sesuatu keharusan yang tidak mutlak, artinya akan lebih baik dilakukan tapi tidak mengapa jika tidak dilakukan, dengan syarat mengikuti proses adat didalam pengakuan suku sehingga bisa dikatakan sebagai *urang awak*. Artinya seseorang yang asalnya diluar dari minangkabau dan ingin menikah dengan orang minangkabau maka harus melakukan pengakuan suku terlebih dahulu dengan beberapa rangkaian acara adat.

Oleh karena itulah, sebagian anak muda Lubuk Gadang jarang melakukan pernikahan campuran dengan orang luar Minangkabau sendiri karena proses yang sulit dan lama. Selain itu juga didorong karena kekhawatiran generasi tua dan keluarga kecil yang lebih dahulu melakukan penolakan pernikahan campuran sebelum masuk keranah mamak. Sehingga ini membuat jarang sekali ada pernikahan campuran di Lubuk Gadang. Tentu adanya ini tidak lepas dari dari kebaikan bagi masyarakat Lubuk Gadang baik secara individu, keluarga, masyarakat dan adat. Yaitu menjaga garis keturunan matrilineal agar tidak rusak secara struktural bahkan jangan sampai tidak memiliki suku, selanjutnya juga menjaga harta pusaka yang sudah turun temurun kepada pihak perempuan sebagai pemegang garis keturunan matrilineal, serta dalam membentuk keselarasan keluarga diantara pasangan dalam mencapai keharmonisan keluarga.

B. Analisis Konsep *Kafā'ah* Pada Tradisi Pernikahan Awak Samo Awak Di Minangkabau Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid Asy-Syarī'ah adalah suatu sarana pengantar kemaslahatan bagi sebuah hukum didalam masyarakat. Menjawab yang menjadi permasalahan hukum yang lebih rasional. Demi mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia, tentu harus sesuai dengan ketentuan Allah Swt.

Pada dasarnya hukum Islam hadir untuk mewujudkan suatu kebaikan bagi seseorang maupun masyarakat. Melakukan perbaikan individu-individu yang akan menghasilkan masyarakat sosial yang baik dengan tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri, tentu hal ini juga yang akan mendatangkan sumber-sumber kebaikan dari orang lain maupun masyarakat banyak. Dalam memelihara kemaslahatan ada lima aspek pokok yang perlu dijaga, yaitu agama (*an-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*an-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*an-mal*). Tujuan memelihara lima aspek pokok ini tidak lain untuk mendatangkan maslahah, begitu pun sebaliknya ketika merusak maka akan mendatangkan mafsadah.¹⁵⁹

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* juga bisa diterapkan dalam keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga bisa tercapai ketika adanya keselarasan antara masing-masing pasangan. Karena sering kali banyak perbedaan menimbulkan

¹⁵⁹ Misbah Mrd, "Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* IX (2023).

konflik didalam hubungan keluarga. Keselarasan ini juga disebut dengan *kafā'ah* didalam Islam, yang merujuk pada kesetaraan atau keselarasan antara pasangan dari aspek-aspek tertentu.

Dalam adat Minangkabau dalam mencapai keharmonisan keluarga ada standar yang perlu dipenuhi sebelum melakukan pernikahan yaitu agama, dan nasab. Keduanya saling keterkaitan, di samping itu karena adat Minangkabau selalu berlandaskan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” dimana adat Minangkabau yang berdasarkan pada agama Islam. Selain itu juga melihat nasab karena adat Minangkabau sangat erat dengan garis keturunan yang menjadi ciri khas Minangkabau menganut sistem matrilineal, sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. dua aspek ini menjadi hal yang dipertimbangkan didalam pernikahan, sehingga keselarasan ini menjadi penting dalam keutuhan atau keberlangsungan adat dan suku serta keharmonisan keluarga. Dengan itu konsep pernikahan *awak samo awak* memiliki kemiripan dengan konsep *kafā'ah* yang khususnya ditekankan pada aspek nasab. Aspek nasab didalam pernikahan *awak samo awak* (sesama minang) menjadi salah satu aspek *kafā'ah* atau kesetaraan yang menjadi pertimbangan didalam adat Minangkabau. jika diartikan pernikahan *awak samo awak* (sesama minang) adalah pernikahan dengan orang yang sama-sama dari keturunan Minangkabau. lebih lengkap adanya kesamaan nilai budaya dan sosial, bahasa, adat, dan cara pandangan hidup.

didalam Islam, konsep *kafā'ah* tidak menekankan pada aspek nasab yang menjadi prioritas utama. Tidak ada pengkhususan ketika menikah harus melihat nasabnya seseorang, tapi bagaimana agama dan akhlaknya bisa dipertimbangkan. dalam hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 3 :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.¹⁶⁰

Adapun *kafā'ah* dalam pernikahan *awak samo awak* jika dilihat dari pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam tingkatan *dharūriyāt* adalah sebagai berikut :

a. *Hifz An-Dīn* (Memelihara Agama)

Masyarakat Minangkabau adalah orang yang menganut agama Islam ditandai dengan falsafah adat Minangkabau yang di integrasikan dengan agama Islam yang dikenal dengan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Sehingga aturan pernikahan yang ada di Minangkabau juga merupakan integrasi dari adat dan agama. Adanya keharusan menikah dengan sesama keturunan minang karena sudah pasti sama-sama beragama Islam, baik secara

¹⁶⁰ LPMQ, *Qur'an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

pemahaman, nilai moral, dan praktik ibadah. Artinya pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau yang sudah diintegrasikan dengan agama tentu jauh sebelum diterapkan sudah dipikirkan kebaikan dan kemaslahatannya bagi tokoh-tokoh adat dan agama, yaitu selain dalam memelihara agama dan keharmonisan rumah tangga juga termasuk dalam upaya melestarikan adat. Jika tidak menikah dengan sesama minang sangat mungkin terjadinya pernikahan dengan orang yang berbeda agama, karena suku diluar Minangkabau sendiri tidak 100% menganut agama Islam. Jadi, pernikahan *awak samo awak* secara tidak langsung termasuk upaya mempertahankan agama seseorang khususnya di Minangkabau.

b. *Hifz An-Nasl* (Menjaga keturunan)

Minangkabau juga dikenal dengan sistem Matrilineal yang dianutnya dari dulu hingga masih dijaga sampai saat ini, dimana sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Secara langsung sistem ini akan selalu terjaga jika keturunan tetap terjaga dalam struktur adat. dalam upaya menjaga keturunan ini bagi masyarakat adat Minangkabau yaitu dengan melakukan pernikahan sesama keturunan minang (*awak samo awak*), agar ketika anak-anak yang dilahirkan maka status kekerabatan didalam keluarga dimilikinya, karena akan membingungkan jika terjadinya pernikahan campuran dan memunculkan konflik-konflik baru dalam perbedaan

pandangan, urusan kekerabatan dan nilai sosial, bahkan kebingungan identitas suku bagi keturunannya nanti.

c. *Hifz An-Nafs* (Menjaga Jiwa atau nyawa)

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah ketika bisa menciptakan ketenangan jiwa. Bagi masyarakat adat Minangkabau seseorang setelah menikah akan mendapatkan peran didalam masyarakat adat, seorang suami akan menjadi mamak di keluarganya dan menjadi sumando di keluarga istrinya, sedangkan istri akan menjadi sumandan di keluarga suaminya. Peran ini tentu tidak akan didapatkan pada pernikahan campuran karena sudah pasti adanya perbedaan budaya yang tidak bisa diberikan beban peran didalam adat. sehingga seseorang atau pasangan campuran sering kali tidak dianggap bahkan tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan adat. Penolakan dan stigma inilah yang sangat memungkinkan terjadinya tekanan batin bagi seseorang diluar keturunan Minangkabau. Sehingga pernikahan sesama keturunan Minangkabau menjadi keharusan dilakukan dalam memberikan kemaslahatan.

Kemudian perbedaan nilai-nilai sosial, pandangan, dan konsep berpikir yang dipengaruhi oleh suatu yang melekat pada dirinya akan cukup menyulitkan ketika harus beradaptasi dengan orang yang bukan berasal dari nilai-nilai yang sama. Ketika melakukan pernikahan campuran ada dua nilai-nilai sosial dan budaya yang harus diselaraskan antar satu sama lainnya, tapi tidak sedikit banyak kesalahan pahaman antara pasangan dari

memandang nilai-nilai sosial dan budaya. Kesalahpahaman ini yang muncul terus menerus tentu akan membuat jiwa seseorang tidak nyaman, tertekan, bahkan bisa menimbulkan kekerasan fisik. Anjuran pernikahan *awak samo awak* untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan didalam perkawinan.

Selain itu juga kesulitan dalam beradaptasi dan menyesuaikan dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya didalam masyarakat, tentu ini cukup menguras tenaga jika banyak hal yang tidak sesuai dengan diri seseorang ketika ada pernikahan campuran. Ataupun sering kali merasa takut, mengurung diri dan berbeda jika bergabung dengan masyarakat.

d. *Hifz An-Māl* (Menjaga Harta)

Minangkabau adalah suku dengan penganut matrilineal, sistem garis keturunan yang diambil dari pihak ibu. sistem inilah yang kuat hubungannya dengan peran seseorang didalam menjaga harta pusaka, bagi pihak perempuan secara turun temurun sampai ke anak keturunannya. Karena derajat perempuan begitu dimuliakan di Minangkabau sehingga harta pusaka hanya diberikan kepada perempuan untuk menjaga, memelihara dan bagi pihak laki-laki (mamak) yang membimbing dan memantau harta tersebut. Harta pusaka hanya bisa dipercaya menjaganya jika keturunan itu tinggal dimana harta pusaka itu dijaga.

Pentingnya menikah dengan sesama nagari agar di satu sisi pihak perempuan masih bertempat tinggal daerah

minangkabau yang bisa menjaga dan mengelola harta pusaka yang sudah dijaga secara turun temurun, jika terjadinya pernikahan campuran, tentu keberadaan harta pusaka bisa terancam bahkan tidak dijaga atau kesalahpahaman dalam pengelolaan harta antara pasangan campuran karena ada sistem kekerabatan yang berbeda dengan suku lainnya. Sehingga untuk menghindari konflik diantara pasangan dan untuk kebaikan bersama agar tidak merusak keharmonisan keluarga, maka menikahlah dengan orang yang memiliki latar belakang, keturunan dan cara pandang yang sama.

e. *Hifz Al- 'Aql* (Memelihara Akal)

Keserasian dan keselarasan pernikahan tentu sangat berpengaruh pada pemeliharaan akal dan kesehatan mental seseorang. Karena sering kali membuat seseorang kehilangan akal dan merusak pikiran/mental ketika tidak adanya kecocokan dan kesamaan selama pernikahan.

Pernikahan *awak samo awak* (sesama keturunan minang) hadir sebagai bentuk keselarasan pasangan didalam pernikahan demi mengurangi risiko kerusakan hubungan rumah tangga. keselarasan ini berupa kesamaan budaya, nilai sosial, norma dan bahasa yang memberikan kontribusi didalam pemeliharaan akal. Yaitu bisa menciptakan lingkungan dengan emosional yang stabil, dan mengurangi ketegangan-ketegangan dari perbedaan yang ada, serta memudahkan pasangan memahami satu sama lain. Walaupun pernikahan *awak samo awak* mempertimbangkan keturunan seseorang tapi tidak

menutupi permasalahan seseorang berakal dan atau tidak tentunya juga harus dipertimbangkan demi mewujudkan keluarga yang Sakinah.

Dalam tingkatan *Hājjīyāt*, bahwa pernikahan *awak samo awak* juga mempermudah masa adaptasi pasangan laki-laki dan perempuan karena masih berasal dari adat dan kultural yang sama. Tentu ini akan mengurangi potensi konflik terhadap perbedaan budaya dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Selain itu tentu mendapat dukungan dari kerabat besar, seperti dilibatkan didalam kegiatan adat, lebih dihargai dalam lingkungan keluarga besar atau kerabat suku.

Kemudian dalam tingkatan *Tahsnīyāt*, bahwa pernikahan *awak samo awak* mendukung nilai-nilai sosial dan budaya didalam masyarakat, menumbuhkan lagi budaya sopan santun, dan etika seseorang. artinya ada kesempurnaan nilai didalam pernikahan itu, yaitu nilai-nilai agama dan adat yang menyatu dalam membentuk keluarga yang sakinah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis praktik pernikahan *awak samo awak* di Minangkabau khususnya di Nagari Lubuk Gadang ketika dilihat dalam konsep *kafā'ah* didalam Islam dan bagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* memandangnya, berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam konsep *kafā'ah*, pernikahan *awak samo awak* (sesama minang) adalah bentuk kesepadanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau termasuk di Nagari Lubuk Gadang. Karena Pernikahan ini mencakupi kesamaan bahasa, adat, lingkungan sosial dan agama. Secara efektif pernikahan ini sudah menerapkan konsep *kafā'ah* dengan menekankan pada aspek nasab/keturunan, karena konteks Minangkabau sendiri terikat dengan sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ibu. sehingga permasalahan keturunan menjadi sesuatu hal yang penting bagi masyarakat Minangkabau. walaupun didalam *kafā'ah* pertimbangan terhadap nasab hanya sebagai faktor pendukung bukan menjadi sesuatu yang prioritas didalam pernikahan kecuali pertimbangan terhadap agama dan spritualitasnya. Selain itu *kafā'ah* didalam pernikahan hanya menjadi suatu kelaziman

didalam pernikahan, sama halnya dengan pernikahan *awak samo awak* menjadi sesuatu keharusan yang bersifat tidak mutlak, artinya jika tidak dilakukan dalam keadaan tertentu tidak menjadi masalah serius.

2. Apa yang menjadi kebiasaan dan tradisi di Minangkabau khususnya pernikahan *awak samo awak* (sesama minang) sudah memenuhi tujuan-tujuan Islam itu sendiri. Diantaranya *pertama*, pernikahan ini menjaga agama masing-masing pihak karena keturunan Minangkabau adalah beragama Islam. *Kedua*, pernikahan ini juga menjaga keturunan, ditandai pernikahan ini dalam bentuk penjagaan garis keturunan Matrilineal di Minangkabau. Ketiga, pernikahan ini juga dalam bentuk menjaga jiwa dan nyawa, karena perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri dan lingkungan seseorang sering kali memunculkan kesalahpahaman yang membuat seseorang tidak nyaman, dengan menghindari risiko itu didalam pernikahan sehingga diharuskan menikahkan dengan sesama minang. Keempat, menjaga harta, dalam masyarakat Minangkabau harta pusaka harus dijaga pihak perempuan sampai keturunan ke bawahnya. Penjagaan harta pusaka akan terancam jika terjadinya pernikahan campuran yang tentu memilik kesalahpahaman didalam menjaga dan mengelola harta pusaka. Selain itu harta ini hanya bisa dipercaya jika pihak perempuan masih tetap tinggal dilokasi dimana harta itu dijaga. *Kelima*, Menjaga akal

artinya pernikahan *awak samo awak* dapat memelihara akal dan kesehatan mental seseorang, karena kesamaan budaya, bahasa, cara pandang adalah langkah mengurangi risiko kerusakan akal dan mental didalam hubungan rumah tangga. Dan yang paling utama dalam menjalankan pernikahan ini adalah untuk penjagaan keturunan dan harta di Minangkabau

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, ada beberapa kritik dan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Nagari Lubuk Gadang, teruslah mempertahankan nilai-nilai penting didalam pernikahan *awak samo awak* (pernikahan sesama minang) dalam bentuk pelestarian budaya dan kebiasaan. Meski zaman terus berkembang diharapkan masyarakat tetap memegang teguh prinsip adat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tapi tidak dipungkiri bahwa akan banyak terjadinya pernikahan campuran karena modernitas zaman yang semakin berkembang. Akan lebih baik tidak mengekang dan memberi ruangan bagi siapapun yang ingin menikah dengan tidak membatasi pada suku, ras atau hal lainnya, karena jika tidak memberikan ruang akan bertentangan lagi dengan konsep kemaslahatan didalam masyarakat.
2. Bagi keluarga dan tokoh adat diharapkan memudahkan setiap pernikahan laki-laki dan perempuan, menghindari kesulitan dan memberikan dukungan

selakali pun tidak melanggar nilai-nilai adat dan agama.

3. Bagi calon pasangan yang akan menikah pentingnya mempertimbangkan seseorang ketika ingin menikah, melihat bagaimana kebiasaan dilingkungannya bisa kita terima dan adaptasi, karena hal ini mengurangi resiko kesalahpahaman didalam hubungan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dan harmonis.
4. Bagi pembaca, bahwa penelitian masih banyak kurangnya dan belum komprehensif sehingga perlunya ada penelitian selanjutnya. Seperti analisis lebih dalam terkait efek, konflik, dan dampak pernikahan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab & Buku:

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *FIKIH EMPAT MADHZAB. Jilid 5*

Az-Zuhaili, Wahbah, Budi Permadi, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. "Fiqih Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili," 2011, 6 jilid.

Sabiq, Sayyid. *Fikih sunnah jilid 3, M.Nasiruddin Al-Albani*, 2009.

Sunarto, Achmad. *Tarjamah Shahih Bukhori*. Semarang: CV. Asy Syifa Semarang, 1993.

Anwar, Khoirul. *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Ibnu Rusyd*, n.d.

Arifin, Moch. Bahak Udin By. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan. Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, 2018.

Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

Dewi purnamasari, Novik El Koto. "Ngulik" *Pernikahan Minangkabau Kontemporer*. Agam, Sumatera: CV. Suluah Kato Khatulistiwa, 2024.

Dr, Busryo, M.Ag. *Maqāshid Al-Syarīah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta timur: Kencana, 2019.

Dr. H. Rajab, M.Ag. *Hadist Ahkam (Peradilan dan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)*. *Journal GEEJ*. Vol. 7, 2020.

"Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau." *Humaniora* 21, no. 2 (2012): 150–61.

- Hakim.Y, H. Idrus. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 1997.
- Harahap, Ikhwanuddin. *Perkawinan Adat Suku Batak dengan Suku Minangkabau Model Integrasi Budaya*. Bogor: Bypass, 2023.
- Hardani, S.Pd., M.Si Nur Hikmatul Auliya, Grad.Cert.Biotech Helmina Andriani, M.Si Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Pd Jumari Ustiawaty, S.Si., M.Si Evi Fatmi Utami, M.Farm., Apt Dhika Juliana Sukmana, S.Si., M.Sc Ria Rahmatul Istiqomah, M.I.Kom. *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Diedit oleh AK Husnu Abadi, A.Md. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022.
- Hikmatullah, M.Sy. *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. jakarta: AMZAH, 2010.
- Arwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- M Dahlan R, M A. *Fikih Munakahat*, 2015.
- Taufiq, Muhammad. *Qur'anic Culture Dalam Perkawinan Adat di Minangkabau*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, n.d.
- Utsman, Sabian. *Metode Penelitian Hukum Progresif. Metode Penelitian Hukum*, 2014.
- Arifin, Moch. Bahak Udin By. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan. Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, 2018.
- Hakim.Y, H. Idrus. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 1997.
- Syamsiah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Ilsam*.

Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022.

Atika, Ika. *Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.

Jurnal & Artikel :

Abadi, Ikrar. “Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau).” *Journal Al - Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 37–52.

Abbas, Afifi Fauzi. “Konsepsi Dasar Adat Minangkabau.” *Researchgate.Net*, no. January 2007 (2007): 1–8.

Ach, Mahbub. “MENYOAL LANDASAN HUKUM KONSEP KAFAAAH (Pembacaan Ulang Atas Ayat-Ayat Kafaah Perspektif Wahbah al-Zuhayli).” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *FIKIH EMPAT MADHZAB*. jilid 5, n.d.

Anwar, Khoirul. *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Ibnu Rusyd*.

Aprilia, Tia, Erda Fitriani, dan Adri Febrianto. “Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Nagari Padang Tarok.” *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 6, no. 1 (2024): 45–55.

Arsip Walinagari Lubuk Gadang. “Profil Wali Nagari Lubuk Gadang,” n.d.

Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.

asrizal. “Relevansi Kafâ’ah” 8, no. 1 (2015): 63–74.

“Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau.” *Humaniora* 21, no. 2 (2012): 150–61.

Efendy, Noor. “Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Rumah

- Tangga Ideal.” *An-Nahdhah* 15, no. 2 (2022): 99–120.
- Gilang, Raka, Wira Darmawan, Mutia Septarina, Ilmu Hukum, Ilmu Hukum, Ilmu Hukum, Undang-undang Perlindungan Anak, Usia Dini, dan Undang Perlindungan Anak. “Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang,” 2014.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33–86.
- Jaya, Dadang. “Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga.” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* 31, no. 1 (2021): 1–28.
- Julir, Nenar. “Akulturasi Adat Perkawinan Minang Ke Dalam Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Disertasi*, 2020, 40–45.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). “Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.” *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.
- Michael, Tomy. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Mimbar Keadilan*, 2017, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Mrd, Misbah. “KONSEP KAFA’AH DALAM ISLAM: SUATU PENERAPAN DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan IX* (2023).
- Munir, Misnal. “Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss.” *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.22146/jf.12612>.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. “FIQH MUNAKAHAT (Hukum

- Pernikahan dalam Islam).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Nida, Salma. “Konsep Kafa’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 212–30.
- Paisal. “Konsep Kafa ’ Ah Dalam Pernikahan” 3 (2024): 15–26.
- Ramelan, Rafida. “SEKUFU DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA MODERN” 4, no. 1 (2021): 117–36.
- Royani, Ahmad. “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial).” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 103.
- Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.
- Wahyudi, Nano, dan Dhiauddin Tanjung. “Konsep Kafa ’ ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1047–54.
- Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.
- Zulfikarni, Zulfikarni, Ellya Ratna, dan Siti Ainim Liusti. “Pola Perkawinan dalam Novel Warna Lokal Minangkabau Era Orde Baru karya Wisran Hadi.” *Jurnal Bahasa dan Sastra* 9, no. 1 (2021): 47.

Web :

LPMQ, *Qur ’an Kemenag* (Jakarta Timur : Kemenag RI, 2022)

Wawancara :

Yusapriadi Dt Rajo Kayo, Pimpinan suku sikumbang. *Wawancara*.
Lubuk Gadang, 15 April 2025.

Gusriyal Dt Rang Tuo, Pimpinan Suku Katianyie. *Wawancara*.
Lubuk Gadang, 21 April 2025.

Almesri Dt. Rajo Mentari, Pimpinan suku chaniago. *Wawancara*.
Lubuk Gadang, 21 April 2025.

Sosial Eka Putra Dt. Malano Kayo, Pimpinan suku Katianyie.
Wawancara. Durian Taruang, 14 Mei 2025.

GM, *Wawancara*, Bukik Malintang, 2025

NM, *Wawancara*. Padang Aro, 05 Juni 2025

PA, *Wawancara*, Sungai Landeh , 08 Juni 2025

IJ, *Wawancara*, padang aro, 9 Juni 2025

EY, *Wawancara*, 13 Mei 2025

HW, *Wawancara*, 13 Mei 2025

LAMPIRAN

1. Data Informan Wawancara

Data diri informan Tokoh Adat :

Nama : Yusapriadi
 Gelar : Dt. Rajo Kayo
 Suku : Sikumbang
 Pekerjaan : Petani
 Umur : 54 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Nagari Lubuk Gadang, Jorong Lubuk Gadang

Nama : Gusriyal
 Gelar : Dt. Rang Tuo
 Suku : Katianyie
 Pekerjaan : Petani
 Umur : 56 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Nagari Lubuk Gadang, Jorong Sariak Taba

Nama : Almesri
 Gelar : Dt. Rajo Mentari
 Suku : Chaniago
 Pekerjaan : Pedagang
 Umur : 58 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Nagari Lubuk Gadang, Jorong Lubuk Gadang

Nama : Sosial Eka Putra
 Gelar : Dt. Malano Kayo
 Suku : Katianyie
 Pekerjaan : Petani
 Umur : 51 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Nagari Lubuk Gadang, Jorong Durian Taruang

Data diri Informan pernikahan Campuran:

Nama Suami : GS Asal : Sumatera barat Suku :Minang Pekerjaan : PNS Umur : 41 Tahun Agama : Islam	Nama Istri : GM Asal : Sumatera Barat Suku : jawa Pekerjan : PNS Umur : 36 Tahun Agama : Islam
Nama Suami : AH Asal : Sumatera barat Suku :Minang Pekerjaan : PNS Umur : 53 Tahun Agama : Islam	Nama Istri : NM Asal : Bali Suku : Bali Pekerjaan : Ibu RT Umur : 52 Tahun Agama : Islam
Nama Suami : FF Asal : Jawa Tengah Suku : Jawa Pekerjaan : Wiraswastas Umur : 26 Tahun Agama : Islam	Nama Istri : PA Asal :Sumatera Barat Suku : Minang Pekerjaan : Ibu Rt Umur : 26 Tahun Agama : Islam
Nama Suami : IF Asal : Sumatera barat Suku :Minang Pekerjaan : Guru Umur : 30 Tahun Agama : Islam	Nama Istri : IJ Asal : Sumatera Barat Suku : jawa Pekerjan : Guru Umur : 29 Tahun Agama : Islam

Data Informan Pernikahan awak samo awak :

Nama : HW
 Umur : 48
 Suku : Panai
 Agama : Islam

Nama : EY
 Umur : 53
 Suku : chaniago
 Agama : Islam

2. Dokumentasi

Dokumentasi Informan Tokoh Adat :



Wawancara dengan
Yusapriadi Dt Rajo Kayo



Wawancara Gusriyal Dt
Rang Tuo



Wawancara dengan Almesri
Dt. Rajo Mentari



Wawancara dengan Sosial
Eka Putra Dt. Malano Kayo

Dokumentasi Informan Pernikahan Campuran:



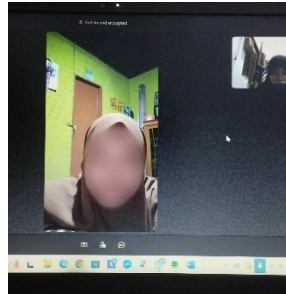
Wawancara dengan GM



Wawancara dengan NM



Wawancara dengan PA



Wawancara dengan IJ

Dokumentasi Pernikahan awak samo awak :



Pernikahan *baliak kabako*



Pernikahan sesama
keturunan minang

Dokumentasi Obrsevasi Tahapan Pernikahan:

1. Mantaan Sirih



2. akad



3. Baarak Bako



4. Sisampek



5. Manjalang Mintuo



3. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan wawancara kepada tokoh adat :

1. Apa makna dari tradisi pernikahan awak samo awak dalam adat Minangkabau?
2. Apa alasan utama adat menekankan agar pernikahan dilakukan sesama keturunan minangkabau?
3. Bagaimana pandangan adat terhadap pernikahan dengan orang dari luar suku (bukan awak samo awak)?
4. Apakah ada sanksi adat atau tekanan sosial bagi yang menikah dengan orang dari luar kaum?
5. Apakah tradisi ini masih kuat dipertahankan di Nagari Lubuk Gadang saat ini?
6. Bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan zaman dalam soal pernikahan?
7. Apakah ada nilai-nilai kemaslahatan menurut adat yang dilindungi melalui praktik awak samo awak?
8. Apakah praktik awak samo awak lebih kuat karena adat atau karena agama?
9. Apa harapan tokoh adat terhadap generasi muda dalam menjalankan tradisi ini?

Daftar pertanyaan wawancara dengan pasangan campuran :

1. Boleh diceritakan nama, usia, dan latar belakang adat/suku Bapak/Ibu dan pasangan?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menikah?
3. Dimana lokasi pernikahan Bapak/Ibu dilangsungkan?

4. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu bertemu dan memutuskan untuk menikah?
5. Apakah ada perbedaan latar belakang budaya, suku, atau adat antara Bapak/Ibu dan pasangan?
6. Bagaimana tanggapan keluarga besar masing-masing saat mengetahui perbedaan latar belakang ini?
7. Apakah ada tantangan atau penolakan dari masyarakat atau tokoh adat saat pernikahan akan dilangsungkan?
8. Bagaimana Bapak/Ibu mengatasi tantangan tersebut?
9. Apakah Bapak/Ibu merasa pernikahan campuran ini berdampak pada relasi sosial dengan masyarakat sekitar?
10. Bagaimana adaptasi bapak atau ibu selama pernikahan? Apakah ada yang masih belum bisa di adaptasi?

Daftar pertanyaan pernikahan *awak samo awak* :

1. Bisa ceritakan bagaimana proses pernikahan Ibu dulu? Apakah memang sejak awal dicari yang "*Awak Samo Awak*"?
2. Menurut Ibu, apa makna atau definisi "*Awak Samo Awak*" dalam konteks pernikahan di Nagari Lubuk Gadang ini?
3. Mengapa bagi Ibu atau keluarga, penting sekali untuk menikah dengan sesama keturunan Minang atau yang "*Awak Samo Awak*"?
4. Apakah ada tekanan atau harapan dari keluarga besar (mamak, bundo kanduang) agar Ibu menikah dengan yang "*Awak Samo Awak*"? Jika ya, bagaimana Ibu meresponnya?

5. Apa saja kriteria yang paling dipertimbangkan dalam pernikahan Ibu dulu, selain kesamaan kaum atau keturunan? (Misalnya: agama, pendidikan, ekonomi, akhlak, pemahaman adat, dll.)
6. Setelah menikah dan menjalani rumah tangga, apa saja manfaat yang Ibu rasakan dari pernikahan yang "*Awak Samo Awak*" ini?
7. Apakah kesamaan latar belakang suku/adat ini mempermudah Ibu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal komunikasi, penyelesaian masalah, atau interaksi dengan keluarga besar? Bisa berikan contoh?
9. Menurut Ibu, apakah tradisi "*Awak Samo Awak*" ini sejalan dengan ajaran agama Islam? Mengapa demikian?
10. Apakah Ibu melihat adanya tantangan atau kesulitan dalam mempertahankan tradisi "*Awak Samo Awak*" di tengah perubahan zaman saat ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Reza Indriani Putri
Tempat & Tanggal Lahir : Lubuk Gadang, 01 Juni 2003
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jorong Lubuk Gadang, Nagari
Lubuk Gadang, Kec. Sangir,
Kab. Solok Selatan, Prov.
Sumatera Barat

Pendidikan

a. Formal

- SDN 01 Lubuk Gadang 2009 – 2015
- SMPN 7 Solok Selatan 2015 – 2018
- SMAN 3 Solok Selatan 2018 – 2021
- Universitas Islam Walisongo 2021-Sekarang

Demikianlah riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 15 Juni 2025



REZA INDRIANI PUTRI

NIM : 2102016123